

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dikelola. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2016 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum materi yang termuat dalam laporan ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian selama Tahun 2016. Capaian kinerja Tahun 2016 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian secara berkelanjutan.

Jakarta, Februari 2017
Sekretaris Jenderal,




Hari Priyono

NIP. 19581214 198403 1 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2016 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2016.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016 disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal serta Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019. Pada Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini dijelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat Jenderal pada tahun 2016.

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Sekretariat Jenderal telah melaksanakan berbagai kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019.

Visi Sekretariat Jenderal adalah Kredibel, Akuntabel dan Profesional dalam Pelayanan Manajemen dan Dukungan Adminstratif Kementerian. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, **Misi** yang harus dilaksanakan adalah: (1) Membangun dan mengembangkan organisasi dengan tata kelola pemerintahan yang baik; (2) Mengembangkan SDM yang handal, berintegritas tinggi dan profesional.

Dengan ditetapkannnya Misi Sekretariat Jenderal 2015-2019, perlu dukungan penyelenggarakan manajemen pembangunan pertanian yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola, penyelenggaraan dan kewenangan. Sebagai dukungan terhadap hal tersebut, tujuan yang akan dicapai Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian adalah Terbangunnya Sistem Koordinasi serta Layanan Administrasi dan Teknis Lainnya yang baik di lingkup Kementan

Sasaran Sekretariat Jenderal adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementan serta Koordinasi, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi Lingkup Kementan.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2016 menetapkan 1 sasaran program dengan 5 indikator kinerja. Indikator Kinerja Sasaran Program yang dimaksud adalah: **(1) Nilai AKIP Kementerian Pertanian**, dengan indikator keberhasilan SAKIP Sekretariat Jenderal dengan target nilai 80; **(2) Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian**, dengan indikator

keberhasilan laporan keuangan Kementerian Pertanian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (3) **Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM)**, dengan indikator keberhasilan target nilai IKM 81; (4) **Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian**, dengan indikator keberhasilan Indeks Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja dengan target nilai 73; serta (5) **Persentase kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti**, dengan indikator keberhasilan kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti dengan target 82 %.

Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2016 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, ada 2 (dua) indikator kinerja yang memperoleh nilai capaian lebih dari 100% (Sangat berhasil), yaitu untuk indikator Nilai Kualitas Pelayanan Publik dan Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti. Sedangkan indikator kinerja yang memperoleh nilai capaian cukup berhasil (75%) yaitu Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk nilai AKIP Kementerian Pertanian dan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sampai dengan akhir Januari 2017 belum diumumkan oleh Tim Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2016, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp1.563.096.836.000,- yang bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) dengan realisasi anggaran mencapai Rp1.364.639.731.286,- atau 87,30%. Dari total anggaran Sekretariat Jenderal terdapat Self Blocking sebesar Rp157.040.000.000,-. Apabila Self blocking dianggap sebagai realisasi, maka realisasi pada tahun 2016 mencapai Rp1.563.096.836.000,-. Adapun dari total anggaran Sekretariat Jenderal sebanyak Rp874.294.794.000,- (62,18%) dipergunakan untuk alokasi Tunjangan Kinerja (Tukin) Kementerian Pertanian Tahun 2016 dengan realisasi sebesar Rp874.294.794.000,- (100%)

Sekretariat Jenderal akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal. Melalui Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Organisasi dan Fungsi	3
1.3 Sumberdaya Manusia Sekretariat Jenderal	13
1.4 Tantangan dan Permasalahan	14
1.5 Dukungan Anggaran	15
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
2.1 Rencana Strategis	17
2.2 Perjanjian Kinerja	21
III. AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN	25
3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan	25
3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2016	26
3.3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	31
3.3.1 Indikator Nilai AKIP Kementerian Pertanian	32
3.3.2 Indikator Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian	37
3.3.3 Indikator Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM)	43
3.3.4 Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	61
3.3.5 Indikator Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti	76
3.4 Akuntabilitas Keuangan	95
3.5 Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya	98
3.6 Rencana Aksi Perbaikan	102
IV. PENUTUP	105
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Indikator Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2016	28
Tabel 2.	Komposisi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga (AKIP).....	33
Tabel 3.	Hasil Evaluasi Sementara Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2016.....	34
Tabel 4.	Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut Tidak Tercapainya Indikator Opini laporan Keuangan	39
Tabel 5.	Capaian Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian oleh BPK-RI Tahun 2011-2015.....	39
Tabel 6.	Interval Hasil Penilaian IKM	45
Tabel 7.	Layanan Publik Kementerian Pertanian Yang Diberikan Selama tahun 2016.....	48
Tabel 8.	Detail hasil evaluasi RB Kementerian Pertanian berdasarkan hasil evaluasi PMPRB tahun 2015	64
Tabel 9.	Perkembangan Realisasi Sekretariat Jenderal kementerian Pertanian Tahun 2012-2015.....	97
Tabel 10.	Realisasi Anggaran Biro/ Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal Kementan Tahun 2016	98
Tabel 11.	Rencana Aksi Perbaikan Kinerja.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Pemasyarakatan mekanisme Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Kementan	43
Gambar 2.	Diklat Bendahara Pengeluaran Lingkup Kementan Tahun 2016	43
Gambar 3.	Grafik Kesenjangan Target dan Realisasi Nilai IKM 7 (tujuh) tahun terakhir.....	49
Gambar 4.	Grafik Kesenjangan Target dan Realisasi Nilai IKM 7 (tujuh) tahun terakhir.....	50
Gambar 5.	Grafik Trend Capaian Nilai IKM Pusat PVTPP	60
Gambar 6.	Proses Pelayanan Perizinan di Pusat PVTPP	60
Gambar 7.	Proses Pelayanan Perizinan di Pusat PVTPP	60
Gambar 8.	Komponen Penilaian RB Kementerian/Lembaga	62
Gambar 9.	Grafik kesenjangan target dan realisasi Kerjasama Luar Negeri Yang Ditindaklanjuti Tahun 2015-2016	77
Gambar 10.	Tren capaian Kerjasama Luar Negeri Yang Ditindaklanjuti Tahun 2013-2016	79
Gambar 11.	Grafik Tren capaian Serapan 5 (lima) tahun terakhir.....	97
Gambar 12.	Analisis Efisiensi Sumberdaya Anggaran Sekretariat Jenderal Kementan Berdasarkan Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 249/2011	99



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penerapan SAKIP mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2016 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2016, dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Di samping itu, Laporan



Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian menuju terwujudnya *good governance* dan *clean governance*, wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan/umpan balik bagi perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian ke depan.

Secara kronologis penerapan SAKIP dilakukan dengan: (a) mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk mencapai tujuan, (b) menyusun Rencana Kinerja Tahunan, (c) menyusun Perjanjian Kinerja, (d) merumuskan Indikator Kinerja Unit Kerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian pada upaya-upaya mengatasi permasalahan fundamental, isu-isu aktual, danantisipasi terhadap kendala yang mungkin timbul, (e) memantau dan mengamati pelaksanaan tugas dan fungsi instansi secara seksama, (f) melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji kinerja aktual dengan rencana/target yang ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, serta g) melakukan evaluasi secara keseluruhan.



Penerapan SAKIP Tahun 2016 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan merupakan tahun kedua pelaksanaan pembangunan pertanian berdasarkan Renstra Periode 2015-2019. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal, sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan birokrasi Pemerintah untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan suatu komitmen yang kuat dari para pejabat dan semua pegawai jajaran Sekretariat Jenderal di dalam mengimplementasikan sistem ini dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh tingkat capaian kinerja, kendala/hambatan, dan permasalahan serta upaya pemecahannya dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal yang pada gilirannya dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

1.2 Organisasi dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian



dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- (1) koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;
- (2) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pertanian;
- (3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertanian
- (4) Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana;
- (5) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- (6) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- (7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Jenderal didukung oleh 7 (tujuh) Biro dan 4 (empat) Pusat dimana pada tahun 2016 2 pusat yaitu Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian dan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian secara anggaran masih berada dibawah Badan Litbang Pertanian. Berdasarkan Renstra Sekretariat Jenderal

Kementerian Pertanian 2015-2019, tugas dan fungsi masing-masing Biro/Pusat sebagai berikut:

1. **Biro Perencanaan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan rencana, kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
 - (1) Penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian;
 - (2) Penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian;
 - (3) Penyiapan koordinasi, dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian;
 - (4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian; dan
 - (5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

2. **Biro Organisasi dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, serta pengelolaan kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- 
- (1) Penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, serta pengembangan jabatan fungsional dan budaya kerja;
 - (2) Penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian serta penyelenggaraan sistem pengendalian internal lingkup Sekretariat Jenderal;
 - (3) Pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai;
 - (4) Pelaksanaan mutasi pegawai; dan
 - (5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Kepegawaian.

3. Biro Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik/kekayaan negara, serta arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- (1) Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- (2) Pelaksanaan akuntansi dan verifikasi anggaran Kementerian Pertanian;
- (3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;

(4) Pengelolaan arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian, dan pelaksanaan administrasi keuangan Sekretariat Jenderal;

(5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Keuangan dan Perlengkapan.

4. **Biro Hukum** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

(1) Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian;

(2) Pengembangan sistem dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian;

(3) Penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan litigasi hukum;

(4) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum.

5. **Biro Umum dan Pengadaan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyelenggaraan kearsipan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta layanan pengadaan barang dan jasa. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

(1) Pelaksanaan pengelolaan kearsipan;

(2) Pelaksanaan urusan ketatausahaan;

- 
- (3) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
 - (4) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
 - (5) Pemberian layanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa; dan
 - (6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Pengadaan.

6. Biro Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama bilateral di bidang pertanian;
- (2) penyiapan koordinasi pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama regional di bidang pertanian;
- (3) penyiapan koordinasi pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama multilateral di bidang pertanian;
- (4) penyiapan kerja sama, pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri;
- (5) pelaksanaan administrasi Atase Pertanian; dan
- (6) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama Luar Negeri.

7. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat, keprotokolan dan hubungan antar lembaga, serta pengelolaan informasi publik di bidang pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat;
- (2) Pengelolaan dan pelayanan informasi publik bidang pertanian;
- (3) Pelaksanaan urusan keprotokolan dan hubungan antar lembaga; dan
- (4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

8. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengolahan, analisis dan pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan rencana, program, anggaran;
- (2) Pelaksanaan pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian;

- 
- (3) Pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyediaan data dan informasi komoditas pertanian;
 - (4) Pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyediaan data dan informasi nonkomoditas pertanian;
 - (5) Pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan system informasi Kementerian Pertanian; dan
 - (6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

9. Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran;
- (2) Pelaksanaan kerja sama dan publikasi;
- (3) Pemberian pelayanan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian;
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman;
- (5) Pemberian pelayanan perlindungan varietas tanaman;

- 
- (6) Pemantauan dan evaluasi hak dan kewajiban pemegang hak perlindungan varietas tanaman;
 - (7) Pemberian pelayanan pendaftaran varietas tanaman lokal dan varietas hasil pemuliaan serta pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman; dan
 - (8) Penerimaan, analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin dan rekomendasi teknis dan pendaftaran di bidang pertanian;
 - (9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

10. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- (1) Perumusan program, anggaran dan evaluasi perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian;
- (2) Pengelolaan sumberdaya dan pelayanan perpustakaan;

- 
- (3) Pembinaan sumberdaya perpustakaan di lingkungan kementerian pertanian;
 - (4) Pembinaan dan pengelolaan publikasi hasil penelitian pertanian;
 - (5) Penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian melalui tatakelola teknologi informasi dan promosi;
 - (6) Pengelolaan sarana instrumentasi teknologi informasi dan bahan pustaka; dan
 - (7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat perpustakaan dan penyebaran teknologi pertanian.

11. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- (1) Perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
- (2) Pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
- (3) Pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan pertanian;
- (4) Pemberian pelayanan teknis di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;

- 
- (5) Pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil analisis, dan pengkajian di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
 - (6) Pelaksanaan evaluasi pelaporan hasil analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan
 - (7) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

1.3 Sumberdaya Manusia Sekretariat Jenderal

Jumlah pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2016 berjumlah 1.431 orang yang terdiri dari pegawai golongan I sebanyak 6 orang, golongan II sebanyak 155 orang, golongan III sebanyak 1.040 orang, dan golongan IV sebanyak 230 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikan adalah SD-SLTA sebanyak 436 orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 100 orang, S1 sebanyak 562 orang, S2 sebanyak 278 orang, dan S3 sebanyak 55 orang. Jumlah pegawai tersebut tersebar di Biro dan Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal, untuk Biro Perencanaan jumlah pegawai sebanyak 111 orang, Biro Organisasi dan Kepegawaian sebanyak 253 orang, Biro Hukum sebanyak 50 orang, Biro Keuangan dan Perlengkapan sebanyak 132 orang, Biro Umum dan Pengadaan sebanyak 265 orang, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik sebanyak 93 orang, Pusat Kerjasama Luar Negeri sebanyak 78 orang, Pusat Data dan Informasi



Pertanian sebanyak 117 orang, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sebanyak 87 orang, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian sebanyak 157 orang, serta Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian sebanyak 88 orang. Secara rinci, sebaran jumlah pegawai di Pusat/Biro Lingkup Sekretariat Jenderal seperti pada **Lampiran 1**.

Jumlah pegawai Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 281 orang (24,4%) dibandingkan dengan tahun 2015 yang berjumlah 1.150 orang. Hal ini terjadi karena adanya pelimpahan pegawai dari Ex. Ditjen PPHP yang dilikuidasi pada akhir tahun 2015.

1.4 Tantangan dan Permasalahan

Dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkup Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dihadapkan berbagai tantangan dan permasalahan, namun tantangan dan permasalahan tersebut harus dianggap sebagai motivasi dalam meningkatkan kinerja. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi Sekretariat Jenderal antara lain: (1) reformasi birokrasi yang belum terlaksana dengan baik; (2) meninjau kembali regulasi yang memayungi kegiatan pembangunan pertanian baik di pusat maupun daerah yang selama ini belum dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan menjadi kendala dalam pengembangan

pembangunan pertanian; (3) penataan pejabat sebagaimana yang diamanahkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (4) perubahan struktur organisasi Kementerian Pertanian; (5) mensinergikan hubungan pejabat struktural dengan Fungsional yang merupakan bagian dari amanah Undang- Undang ASN; (6) Alokasi anggaran pembangunan pertanian di daerah yang belum mengakomodir kesesuaian jumlah DIPA yang pantas, sehingga terkesan hanya mengakomodir pemerataan alokasi anggaran; dan (7) hal lain yang mendukung kinerja

1.5 Dukungan Anggaran

Pagu anggaran awal Sekretariat Jenderal pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.676.196.982.000,-. Dalam perkembangannya, pagu tersebut mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.563.096.836.000,-. Penurunan jumlah anggaran salah satunya disebabkan karena adanya penghematan/pemotongan. Dari total anggaran Rp1.563.096.836.000,- terdapat *self blocking* sebesar Rp157.040.000.000,-. Pagu akhir Sekretariat Jenderal setelah dikurangi *self blocking* sebesar Rp1.406.056.836.000,-.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi

Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2015-2019 adalah Kredibel, Akuntabel dan Profesional dalam Pelayanan Manajemen dan Dukungan Adminstratif Kementerian.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut Misi yang harus diemban oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2015-2019 adalah:

1. Membangun dan mengembangkan organisasi dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Sekretariat Jenderal sebagai unit kerja yang bertugas memberikan dukungan administratif kepada unit kerja lain haruslah mampu menciptakan organisasi yang berorientasi kepada kerja yang efektif, efisien dan akuntabel.
2. Mengembangkan SDM yang handal, berintegritas tinggi dan profesional. Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk memiliki kemampuan, bertanggungjawab dan berintegritas tinggi dalam bekerja sehingga Sekretariat Jenderal perlu mengembangkan SDM nya agar terwujud *good government* dan *clean governance*.

2.1.3 Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Jenderal, maka tujuan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal periode 2015-2019 adalah Terbangunnya Sistem Koordinasi serta Layanan Administrasi dan Teknis Lainnya yang baik di lingkup Kementan. Ukuran Keberhasilan tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian adalah tercapainya indikator-indikator berikut ini:

1. Mengembangkan sistem perencanaan, anggaran, monitoring dan evaluasi yang lebih efektif untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Setjen maka ditargetkan hingga tahun 2019 memperoleh nilai SAKIP Setjen sebesar 83.
2. Mengembangkan sistem pelayanan administrasipublik yang baik maka ditargetkan hingga tahun 2019 memiliki rata-rata nilai indeks kepuasan layanan sebesar 85.

2.1.4 Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai, perlu ditetapkan Sasaran Program. Sasaran Program Sekretariat Jenderal adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementan serta Koordinasi, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi Lingkup Kementan.

2.1.5 Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan, kebijakan yang ditempuh Sekretariat Jenderal adalah: membangun dan mengembangkan organisasi, sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang efektif dan efisien melalui penerapan asas "*clean government and good governance*". Intinya kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang menjadi keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memecahkan masalah demi kepentingan masyarakat. Terdapat beberapa kata kunci dalam membangun kebijakan tersebut, yaitu: kedisiplinan Aparat Sipil Negara (ASN), konsistensi kebijakan dan penerapannya, kecepatan dalam merespon dan melayani, keterpaduan dan sinergi kegiatan yang didukung oleh struktur organisasi yang tepat.

2.1.6 Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sekaligus mendukung arah kebijakan, Sekretariat Jenderal menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Penguatan sistem perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinasi semua pemangku kepentingan Pusat dan Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Kepegawaian dalam Agenda Reformasi Birokrasi yang Berkelanjutan

- 
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang jasa dan manajemen pembangunan pertanian yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola, penyelenggaraan dan kewenangan
 4. Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kualitas kerja
 5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan perizinan pertanian
 6. Meningkatkan kualitas regulasi dan pelayanan bantuan hukum
 7. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan hubungan masyarakat, pengelolaan informasi publik, hubungan antar lembaga, serta keprotokolan di bidang pertanian
 8. Pengembangan sistem dan jaringan Informasi pertanian guna perolehan data yang akurat, terbaru dan tepat waktu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2015-2019
 9. Peningkatan kerjasama luar negeri bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilateral
 10. Peningkatan kualitas analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian untuk mendukung sasaran strategis kementerian pertanian
 11. Peningkatan ketersediaan berbagai informasi iptek pertanian dan pemanfaatannya secara intensif oleh pengguna melalui pengembangan produk dan layanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen yang berisikan Pernyataan Kinerja/Kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki suatu instansi. Terkait dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, Sekretariat Jenderal menetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang akan menjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016.

Mengacu Renstra 2015-2019, Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016 disusun untuk melaksanakan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Pada Tahun 2016, Sekretariat



Jenderal menetapkan **1** sasaran strategis dengan **5** indikator kinerja. Sasaran strategis yang dimaksud adalah: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian serta Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Administrasi Lingkup Kementerian. Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah:

- (1) Nilai AKIP Kementerian Pertanian dengan target 80;
- (2) Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- (3) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, dengan target 73;
- (4) Nilai Kualitas Pelayanan Publik Kementan melalui (IKM), dengan target 81;
- (5) Persentase Tindak lanjut kerjasama luar negeri , dengan target 82%.

PK tersebut telah ditandatangani pada bulan Januari Tahun 2016, satu bulan setelah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disahkan. Seiring dengan perjalanan waktu, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan satu kali revisi Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2016 pada bulan Desember Tahun 2016 dikarenakan: 1) terjadi revisi Renstra Kementan 2015-2019 yang berimplikasi pada perubahan SS, IKSS, dan Target Kinerja pada PK Menteri Pertanian, serta 2) terjadi penghematan anggaran pada



pertengahan tahun anggaran, yang mengakibatkan pagu Kementerian Pertanian, Unit Kerja Eselon I, dan Unit Kerja Eselon II lingkup Kementerian Pertanian mengalami penyesuaian.

Revisi PK di atas sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya Lampiran I mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Lampiran I Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut: 1) terjadi pergantian atau mutasi pejabat, 2) perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran), serta 3) perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2016 tersebut, maka digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu :

1. Skala 1 : Kinerja sangat berhasil, untuk capaian kinerja lebih besar dari 100%.
2. Skala 2 : Kinerja berhasil, untuk capaian kinerja antara 80% sampai dengan 100%.
3. Skala 3 : Kinerja cukup berhasil, untuk capaian kinerja antara 60% sampai 79,99%.
4. Skala 4 : Kinerja kurang berhasil, untuk capaian kinerja kurang dari 60%.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead indicator* adalah indikator yang pencapaiannya dibawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktifitas. Sedangkan *lag indicator* adalah



indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator output atau indikator outcome. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 196/PMK.02/2015 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka jenis Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pimpinan Kementerian/Lembaga adalah *outcome/ impact (lag indicator)*. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) eselon I harus menggunakan jenis indikator *outcome/ output*, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) eselon II harus menggunakan jenis indikator *output*. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Perjanjian Kinerja (PK) Menteri hingga Eselon II harus menggunakan *lag indicator*.

3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2016

Sekretariat Jenderal telah menetapkan standar kinerja yang terdiri dari sasaran program, indikator sasaran program serta target yang ingin dicapai tahun 2016. Standar kinerja tersebut telah diselaraskan dengan standar kinerja jangka menengah seperti yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian tahun 2015 - 2019 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 serta Nawa Cita. Standar kinerja ini juga merupakan Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal kepada Menteri Pertanian atas target kinerja Sekretaris Jenderal dalam mendukung pencapaian kinerja Menteri Pertanian tahun 2016.

Evaluasi kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, namun secara sistematis juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, mengkaitkan satu pencapaian kinerja dengan pencapaian kinerja lainnya (*cross-section*) serta membandingkan pencapaian kinerja tahun 2016 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud. Pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2016 dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Capaian Indikator Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertanian Tahun 2016

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KATEGORI
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian serta Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Administrasi Lingkup Kementerian Pertanian	1. Nilai AKIP Kementerian Pertanian	80	*)		
	2. Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian	WTP	WDP	75	Cukup berhasil
	3. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	73	*)		
	4. Nilai Kualitas Pelayanan Publik Kementan melalui (IKM)	81	82.72	102.12	Sangat berhasil
	5. Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Luar Negeri (%)	82	85	103.66	Sangat berhasil

Sumber: PK dan Hasil Pengukuran Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2016

Keterangan:

*) Nilai AKIP dan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sampai dengan akhir Januari 2017 belum diumumkan oleh Tim Evaluasi AKIP dan Tim Evaluasi RB Kementerian PAN dan RB.

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian memiliki 1 (satu) sasaran program dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran program sebagai standar kinerja tahun 2016. Untuk mencapai sasaran program dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran program tersebut, maka Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian merencanakan 9 (sembilan) kegiatan beserta anggarannya yang akan dilakukan pada tahun 2016, yaitu:

1. Kegiatan koordinasi dan pembinaan perencanaan Kementerian Pertanian, dengan pagu anggaran sebesar Rp51.228.518.000,-
2. Kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, dengan pagu anggaran sebesar Rp27.140.000.000,-
3. Kegiatan pembinaan hukum bidang pertanian, dengan pagu anggaran sebesar Rp14.342.180.000,-
4. Kegiatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan Kementerian Pertanian, dengan pagu anggaran sebesar Rp1.099.937.196.000,-
5. Kegiatan penyelenggaraan ketatausahaan Kementerian Pertanian, kerumahtanggaan, dan layanan pengadaan barang dan jasa, dengan pagu anggaran sebesar Rp189.112.950.000,-
6. Kegiatan pengembangan kerjasama luar negeri untuk bidang pangan dan pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral, dengan pagu anggaran sebesar Rp28.661.650.000,-
7. Kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat, keprotokolan, dan hubungan antar lembaga, serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian, dengan anggaran sebesar Rp41.534.870.000,-
8. Kegiatan pengembangan perstatistikan dan sistem informasi pertanian, dengan anggaran sebesar Rp82.699.472.000,-

9. Kegiatan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, dengan pagu anggaran sebesar Rp28.440.000.000,-

Secara umum, pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dapat dikatakan baik. Total pagu anggaran untuk mencapai kinerja tahun 2016 tersebut sebesar Rp1.563.096.836.000,-. Pada tahun 2016 terdapat *self blocking* sebesar Rp157.040.000.000,-. Realisasi anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2016 sebesar Rp1.364.639.301.286,- atau 87.3%. Realisasi anggaran tahun 2016 ditambah *self blocking* menjadi sebesar Rp1.521.679.301.286,- atau 97.35%. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dapat dicapai dengan serapan anggaran sebesar 87.3%.. Jika dilihat berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), terdapat 1 indikator yang tidak tercapai targetnya yaitu nilai Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang hanya tercapai WDP (Wajar Dengan Pengecualian) serta 2 indikator yang sampai dengan akhir Januari 2017 belum diumumkan nilainya oleh Tim Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu nilai AKIP dan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Artinya, serapan anggaran sebesar 87.3% tersebut telah mampu mencapai target kinerja untuk 2 (dari) 5 (lima) IKSP, yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta persentase kerjasama yang ditindaklanjuti. Detail pencapaian masing-masing IKSP serta

detail serapan anggaran akan dibahas pada sub bab berikutnya.

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan peningkatan kualitas indikator kinerja dalam rangka peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Jumlah indikator kinerja sasaran program yang digunakan dalam 5 (lima) tahun terakhir semakin efisien. Mulai tahun 2015 Indikator kinerja sasaran program yang digunakan hanya sebanyak 5 (lima) indikator dan pada tahun 2016 tetap dipertahankan 5 indikator tersebut yang terdiri dari **4 lag indikator dan 1 lead indikator**.

3.3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi akuntabilitas kinerja melihat sejauh mana target kinerja tahun berjalan dapat direalisasikan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja. Evaluasi akuntabilitas kinerja diukur untuk setiap indikator kinerja sasaran program, membandingkan kinerja tahun 2016 dengan kinerja tahun 2015 serta beberapa tahun sebelumnya. Pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap pencapaian kinerja jangka menengah seperti tertuang dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 serta membandingkan dengan standar nasional untuk indikator kinerja sasaran program yang memiliki standar nasional. Selain itu, evaluasi akuntabilitas kinerja juga menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan kinerja menurun, efisiensi



penggunaan sumberdaya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau berkontribusi terhadap penurunan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2016. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran program dapat dijabarkan pada sub bab berikut ini

3.3.1 Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Pertanian

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Pertanian merepresentasikan akuntabilitas kementerian dalam mengelola kinerja organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) nomor 12 tahun 2015, Penilaian AKIP dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) komponen penilaian, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian

sasaran/kinerja organisasi. Detail komposisi penilaian AKIP digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Komposisi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian/
Lembaga (AKIP)

KOMPONEN		BOBOT		FORMAL/ PEMENUHAN	KUALITAS	PEMAN- FAATAN
Sistem AKIP	PERENCANAAN KINERJA	80	30	6 %	15 %	9 %
	PENGUKURAN KINERJA		25	5 %	12,5 %	7,5 %
	PELAPORAN KINERJA		15	3 %	7,5 %	4,5 %
	EVALUASI KINERJA		10	2 %	5 %	3 %
KINERJA	PENCAPAIAN SASARAN/ KINERJA ORGANISASI	20	Kinerja yg dilaporkan (Output) – 5 %			
			Kinerja yg dilaporkan (Outcome) – 12,5 %			
			Kinerja Lainnya – 2,5 %			

Sampai dengan akhir Januari 2017 Tim Evaluasi AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum mengumumkan hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pertanian yang dilakukan pada tahun 2016. Walaupun demikian, Tim Evaluasi AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada saat exit meeting telah memberikan hasil evaluasi sementara AKIP Kementerian Pertanian sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Evaluasi Sementara Akuntabilitas Kinerja Kementerian
Pertanian Tahun 2016

KOMPONEN		CATATAN HASIL EVALUASI SEMENTARA
SISTEM AKIP	PERENCANAAN KINERJA	Indikator kinerja dalam Renstra Kementerian Pertanian (edisi revisi), masih dijumpai beberapa indikator kinerja yang lebih cocok sebagai indikator kinerja tingkat unit kerja
		Renstra Kementerian Pertanian telah direvisi untuk menyesuaikan dengan organisasi Kementan yang baru. Revisi renstra dimaksud menambah jumlah tujuan menjadi 8 dan sasaran menjadi 11 (sesuai dengan jumlah unit eselon I). Renstra hanya berisi ukuran keberhasilan & target sasaran saja (tahun 2015 s/d 2019)
		Renstra Kementerian tidak memiliki indikator kinerja tujuan beserta target kinerja tujuan, sebagai alat ukur keberhasilan Kementerian Pertanian pada akhir periode renstra (2019)
		Renstra Kementerian telah memuat peta strategi 11 sasaran strategis ke dalam 4 perspektif. Peta strategi dimaksud sebaiknya direvisi kembali karena terlalu banyak sasaran pada perspektif Customer, sedangkan pada perspektif Learn & Growth dan Internal Process masing-masing hanya 1 sasaran saja
		Sebagian besar Renstra Eselon I Kementan tidak memiliki indikator kinerja tujuan beserta target kinerja tujuan, sebagai alat ukur keberhasilan pada akhir periode renstra (2019). Hanya 1 (satu) unit eselon I Kementan memiliki indikator kinerja tujuan beserta target kinerja tujuan
		Terdapat Renstra Eselon I Kementan yang dipertanyakan alur logika penyusunannya karena memiliki 9 Misi, 9 Tujuan (tidak ada sasaran) dan 1 (satu) Program serta 2 Indikator Program. Apakah satu program dimaksud dapat menjamin pencapaian 9 tujuan ?
		Terdapat Renstra Eselon I Kementan yang tidak jelas hubungan antara rumusan sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga tidak dapat diyakini bagaimana sasaran2 tersebut akan diukur keberhasilannya
	PENGUKURAN KINERJA	Kementerian Pertanian belum menetapkan secara formal Indikator Kinerja Utama yang baru. IKU terakhir Kementan ditetapkan dengan Permentan Nomor 49/Permentan/OT.140/8/2012 untuk Tahun 2010-2014
		Indikator kinerja dalam Renstra Kementerian Pertanian (edisi revisi), masih dijumpai beberapa indikator kinerja yang lebih cocok sebagai indikator kinerja tingkat unit kerja
		Terdapat indikator kinerja dalam Renstra Unit Eselon I yang diubah tetapi tidak diikuti dengan revisi Renstra
		Terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak relevan dengan rumusan sasaran
	PELAPORAN KINERJA	Terdapat indikator kinerja yang baru tetapi tidak diberikan penjelasan dan cara pengukurannya, seperti: Rekomendasi hasil audit kinerja yang dimanfaatkan (baru), sedangkan indikator kinerja yang umumnya digunakan adalah rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti.
		Sasaran strategis utama Kementerian Pertanian adalah swasembada padi, jagung dan kedelai, dengan indikator kinerja produksi padi, jagung dan kedelai. Tidak ada indikator kinerja untuk mengukur swasembada tersebut, bahkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2015 masalah swasembada tidak dibahas sama sekali
		Terdapat Unit Eselon I Kementan yang belum mengupdate peraturan2 terbaru karena masih ada yang menggunakan Inpres No. 7 Tahun 1999
		Terdapat Unit Eselon I yang tidak mengukur dan menjelaskan capaian target2 dalam Perjanjian Kinerja, tetapi menjelaskan hal-hal yang tidak ada dalam Perjanjian Kinerja
		Terdapat Unit Eselon I yang tidak menjelaskan secara runut perhitungan realisasi kinerja
		Masih dijumpai Unit Eselon I yang menjelaskan analisis tidak tercapainya target serta solusi sangat minim, bahkan hanya dalam 1 kalimat saja
	EVALUASI KINERJA	Sebagian besar Unit Eselon I belum menyajikan akuntabilitas (realisasi) keuangan per sasaran
		-
KINERJA	PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI	-

Dari hasil evaluasi sementara tersebut terlihat bahwa permasalahan ditemukan pada tahap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja dan permasalahan terbanyak ditemukan pada tahap perencanaan kinerja. Terhadap hasil evaluasi sementara terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) Kementerian Pertanian tersebut, ada beberapa yang sudah ditindaklanjuti, diantaranya yaitu:

- (1). Membakukan pedoman SAKIP di lingkungan Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian
- (2). Telah dilakukan revisi Renstra Kementerian yang meliputi :
 - ❖ Mencantumkan indikator kinerja tujuan dan beserta target kinerja tujuan.
 - ❖ Beberapa indikator kinerja yang lebih cocok sebagai indikator kinerja tingkat unit kerja sudah di revisi dan dijadikan indikator pada unit kerja.
 - ❖ Indikator kinerja Kementerian Pertanian yang tidak relevan dengan rumusan sasaran disesuaikan kembali.
 - ❖ Mengurangi beberapa sasaran yang memiliki indikator kinerja yang terlalu banyak.



Upaya lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai AKIP Kementerian Pertanian antara lain:

- ❖ Menyelaraskan IKU dengan sasaran strategis
- ❖ Melengkapi dan menyusun Rencana Aksi dengan target periodik

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Nilai AKIP Kementerian Pertanian pada tahun 2016, antara lain: (1) dilaksanakannya kegiatan koordinasi Tindak Lanjut Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045; (2) dilaksanakannya kegiatan Koordinasi penyusunan Revisi Renstra Kementerian Pertanian, Setjen, dan Biro Perencanaan Tahun 2015-2019; (3) dilaksanakannya kegiatan koordinasi *Trilateral Meeting* dan penyusunan Renja serta RKT Kementerian Pertanian; (4) dilaksanakannya kegiatan penyusunan PK Kementerian Pertanian dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian; (5) Revisi Standar Baku Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama 2015-2019; (6) Pelaksanaan pemantauan capaian indikator PK secara triwulanan, baik untuk PK Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal, PK Sekretariat Jenderal, maupun PK Kementerian Pertanian; (7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan pertanian; (8) pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2015 dan Reviu oleh Inspektorat Jenderal; (9) Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Biro OKE; (10) Penyusunan dan Penelaahan Anggaran Biro OKE; (11) Penyusunan Rencana

Kerja dan Evaluasi Kegiatan (PK, Renstra, Renja, POK, TOR RAB, Pedoman Pengelolaan Administrasi Anggaran Biro Hukum; (12) Penyusunan Perencanaan Pusat data dan Sistem Informasi Pertanian; (13) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pusdatin.

Dalam pelaksanaannya indikator Nilai AKIP Kementerian Pertanian ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 6.419.908.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp5.606.838.077,- atau 87,34%.

3.3.2 Indikator Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian

Opini laporan keuangan kementerian Pertanian merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan di dalam peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal tahun 2016 menetapkan opini laporan keuangan Kementerian Pertanian sebagai salah satu indikator kinerja sasaran program dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap indikator kinerja opini laporan keuangan tahun 2015 yang diukur pada tahun 2016. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Kementerian



Pertanian Tahun 2015. Pengecualian atas opini tersebut yang paling mendasar terkait dengan :

1. Pengakuan beban atas seluruh penyerahan barang kepada masyarakat. Menurut laporan hasil pemeriksaan BPK-RI, sebagian penyerahan belum terdapat bukti yang cukup berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari satuan pelaksana kegiatan kepada masyarakat untuk menentukan nilai beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat yang berasal dari penyerahan barang tahun 2015;
2. Daftar Inventaris Ruangan yang tidak sesuai dengan kondisi barang di ruangan;
3. Barang Milik Negara (BMN) yang tidak ditemukan serta pengelolaan aset pada satuan kerja inaktif.

Atas temuan BPK-RI terkait BMN tersebut, maka berdampak pada menurunnya opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian TA 2015. Berikut permasalahan dan upaya tindak lanjut yang telah dilakukan pada tahun 2016.

Tabel 4. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut Tidak Tercapainya Indikator Opini Laporan Keuangan

PERMASALAHAN	UPAYA TINDAK LANJUT
1. Belum terdapat bukti yang cukup berupa BAST barang dari satuan pelaksana kegiatan kepada masyarakat yang digunakan untuk menentukan nilai beban barang	1. Pembuatan BAST Hibah ke masyarakat (sedang proses penyelesaian) 2. Instruksi Menteri Pertanian tentang tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan TA 2015
2. BMN yang tidak ditemukan/ hilang	1. Melakukan inventarisasi aset lingkup Kementerian Pertanian 2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal perihal tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan TA 2015 khususnya terkait dengan pelaksanaan Inventarisasi BMN dalam rangka pengelolaan BMN yang lebih baik 3. Penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian, yang saat ini dalam proses kajian dan finalisasi dengan Biro Hukum 4. Sosialisasi Penatausahaan Persediaan dengan melibatkan Eselon I, Wilayah dan Satuan Kerja.
3 Daftar inventaris ruangan yang tidak sesuai dengan kondisi barang di ruangan	1. Penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penatausahaan Aset Tak Berwujud Lingkup Kementerian Pertanian, yang saat ini dalam proses kajian dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2. Penyempurnaan Petunjuk Teknis Penatausahaan
4 Pengelolaan aset pada satuan kerja inaktif	1. Telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Hibah Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Pertanian

Perkembangan Capaian Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian oleh BPK-RI selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. Capaian Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian oleh BPK-RI Tahun 2011-2015

NO	TAHUN	OPINI BPK
1	2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan (DPP)
4	2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan (DPP)
5	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber: Biro Keuangan dan Perlengkapan, 2016



Jika dilihat berdasarkan indikator kinerja terkait keuangan, dalam 6 (enam) tahun terakhir Sekretariat Jenderal Kementerian pertanian telah melakukan transformasi yang signifikan sebagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian menerapkan 6 (enam) indikator kinerja terkait keuangan pada tahun 2011, yaitu :

1. Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara, pelaksanaan anggaran, dan realisasi pendapatan PNB (laporan).
2. Jumlah dokumen penetapan pejabat pengelola keuangan Kementan (dokumen).
3. Jumlah laporan verifikasi dan keuangan Kementan (laporan).
4. Jumlah laporan penatausahaan, pemanfaatan dan penghapusan BMN, serta pengelolaan aset Kementan (laporan).
5. Jumlah laporan pelaksanaan penataan arsip, pembinaan fungsional arsiparis dan elektronisasi arsip (laporan).
6. Jumlah laporan pengelolaan keuangan Sekretariat Jenderal (laporan).

Jika dilihat dari keenam indikator kinerja tahun 2011 tersebut, maka indikator kinerja yang digunakan cenderung bersifat *lead indicator* dengan menggunakan jumlah laporan atau jumlah dokumen sebagai indikator kinerja. Kemudian pada tahun 2012 Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian meningkatkan

kualitas indikator kerjanya. Tahun 2012 tersebut Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian menggunakan 2 (dua) indikator kinerja terkait keuangan, yaitu Kualitas laporan keuangan (opini BPK) dan Ketersediaan Arsip Dinamis sebagai alat bukti yang sah (%). Indikator ini merupakan *lag indicator* dimana penggunaan kualitas laporan keuangan (opini BPK) merupakan indikator *outcome* yang pencapaiannya berada diluar kendali organisasi. Namun karena satu dan lain hal, indikator kinerja pada tahun 2013 dan 2014 kembali lagi menggunakan *lead indicator*, yaitu Laporan keuangan Kementerian Pertanian lengkap dan tepat waktu dimana indikator ini merupakan indikator proses. Kementerian Pertanian kembali menggunakan *lag indicator* pada tahun 2015 dan berlanjut hingga tahun 2016 untuk indikator kinerja keuangan, yaitu opini laporan keuangan Kementerian Pertanian yang diukur melalui opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian. Indikator ini menjadi satu-satunya indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Kementerian Pertanian. Sehingga, tidak hanya kualitas indikator kinerja saja yang mengalami peningkatan, namun juga jumlah indikator yang digunakan semakin sedikit dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Kementerian Pertanian melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu.

kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja indikator Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, antara lain: (1) Koordinasi dan pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian; (2) Pembinaan pengelola keuangan Kementerian Pertanian; (3) Penyusunan laporan tata kelola PNPB Kementerian Pertanian; (4) Penyusunan laporan penyelesaian kerugian negara; (4) Pengelolaan belanja gaji pegawai lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; (5) Pengelolaan belanja tunjangan kinerja pegawai lingkup Kementerian Pertanian; (6) Verifikasi laporan keuangan Kementerian Pertanian; (7) Penyusunan laporan keuangan Kementerian Pertanian; (8) Monitoring dan evaluasi laporan keuangan Kementerian Pertanian serta pengembangan aplikasi terkait laporan keuangan; (9) Laporan keuangan lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; (10) Pembinaan SDM penyusun laporan keuangan; (11) Penyusunan laporan penatausahaan BMN; (12) Laporan penertiban asset negara / BMN; (13) Penatausahaan laporan BMN lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; (14) Pembukuan nilai BMN; (15) Dokumentasi perencanaan dan pengelolaan anggaran; (16) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan; (17) Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga biro; (18) Layanan perkantoran; (19) Peralatan dan fasilitas perkantoran; (20) Penyusunan Lap.Keuangan dan Pengelolaan Anggaran Biro OKE; (21) Penyusunan Laporan Keuangan, SIMAK BMN; (22)

Kegiatan Ketatausahaan Biro Kerjasama Luar Negeri; (23) Penyusunan Lap.Keluaran Pusdatin; (24) Penyusunan inventarisasi BMN Pusat PVT; (25) Penyusunan SBK Pusat PVT; (26) Penyusunan Laporan SAI Pusat PVT; (27) Penyusunan Laporan Keuangan



Gambar 1 dan 2. Pemasyarakatan Mekanisme Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Kementan dan Diklat bendahara pengeluaran Lingkup Kementan tahun 2016.

Diharapkan pada tahun-tahun mendatang, Kementerian Pertanian dapat memperoleh opini Laporan Keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian, sesuai dengan yang telah ditargetkan dalam Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019. Dalam pelaksanaannya indikator Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 967.830.226.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp.963.138.296.549,- atau 99.52%

3.3.3 Indikator Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM)

Indikator kinerja nilai kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan



indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan Kementerian Pertanian. IKM diukur melalui survei yang dilakukan secara sistematis minimal 1 (satu) tahun sekali. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Sehingga IKM sebenarnya merupakan bentuk persepsi kepuasan masyarakat atas layanan publik yang diberikan Kementerian Pertanian. Masyarakat sebagai pelanggan Kementerian Pertanian akan menilai sejauh mana kualitas dan manfaat layanan publik yang mereka terima (*perceived benefit*) atas layanan publik yang dihasilkan Kementerian Pertanian.

Pengukuran IKM dilakukan dengan menggunakan kuesioner instrumen bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima layanan. Jawaban pertanyaan dalam kuesioner menggunakan skala likert (1 – 4) sehingga jawaban pertanyaan akan mencerminkan tingkat mutu layanan dari tidak baik s.d. sangat baik. Penetapan responden ditentukan secara acak sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing UKPP/UPT. Untuk memenuhi akurasi hasil pengukuran, jumlah responden

terpilih ditetapkan paling sedikit 75% dari total jumlah populasi penerima layanan. Interval hasil penilaian IKM dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 6. Interval hasil penilaian IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	
1	1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat Kementerian Pertanian dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2013. Pengukuran dilakukan terhadap **9 Unit Kerja Pelayanan Publik dan 160 Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Pertanian**. Unsur – unsur pengukuran IKM tersebut adalah sebagai berikut;

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. Kejelasan pelaksana pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian pelaksana yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, kewenangan dan tanggung jawabnya);

- 
4. Kedisiplinan pelaksana pelayanan, yaitu kesungguhan pelaksana dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. Tanggung jawab pelaksana pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab pelaksana dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
 6. Kemampuan pelaksana pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki pelaksana dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
 7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
 8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
 9. Kesopanan dan keramahan pelaksana, yaitu sikap dan perilaku pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
 10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
 11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;

12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Target indikator kinerja IKM tahun 2016 adalah sebesar 81 dengan realisasi sebesar 82,72 Hal ini berarti capaian kinerja IKM sebesar 102.12% atau melebihi IKM yang ditargetkan pada tahun 2016. Tercapainya target IKM tentunya tidak lepas dari komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja terkait termasuk Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik secara konsisten dan berkesinambungan. Keberhasilan pencapaian target ini juga dikarenakan beberapa program layanan publik yang diberikan Kementerian Pertanian efektif dan efisien. Tahun 2016, PPID Utama Kementerian Pertanian memantapkan kelengkapan saluran yang dapat digunakan publik untuk menyampaikan permohonan informasinya, yaitu melalui:

1. Mobilephone Layanan Informasi Publik; dengan nomor 0821.1089.719
2. Email: layanan-ip@pertanian.go.id
3. Website: <http://ppid.pertanian.go.id>
4. Media Sosial :
 - a. WhatsApp : 0821.1089.7194
 - b. LINE : ppidkementan

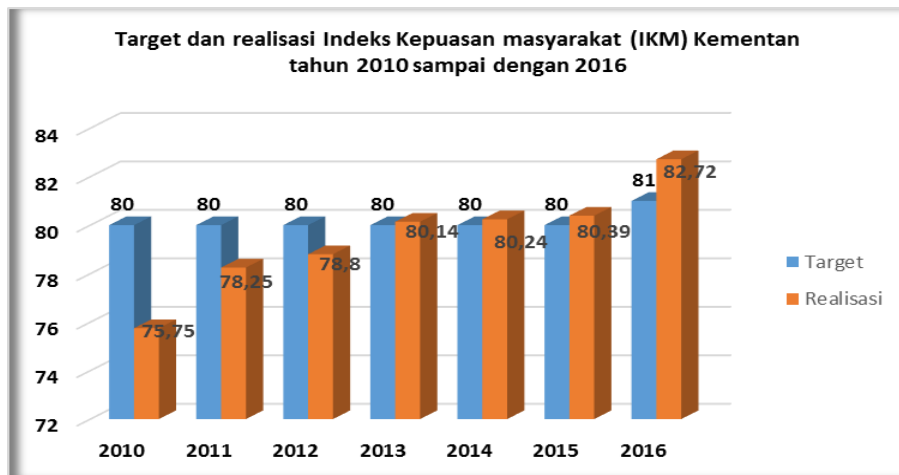
Secara umum, layanan publik Kementerian Pertanian yang diberikan selama tahun 2016 dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 7. layanan publik Kementerian Pertanian yang diberikan selama tahun 2016

No	Nama Layanan	Jumlah Layanan Tahun 2016
1.	SMS Center (0821.1089.7194) WhatsApp : 0821.1089.7194 LINE : ppidkementan	42 SMS 35 WhatsApp 95 Telepon
2.	Desk Informasi dan SILAYAN Online PPID Utama Kementerian Pertanian (Gedung Pusat Informasi Agribisnis lantai 1)	6 pemohon
3.	E-mail (layanan-ip@pertanian.go.id)	94 e-mail permohonan
4.	Satu Layanan http://satulayanan.id/penyelenggara/index/89/kementan	136 pemohon

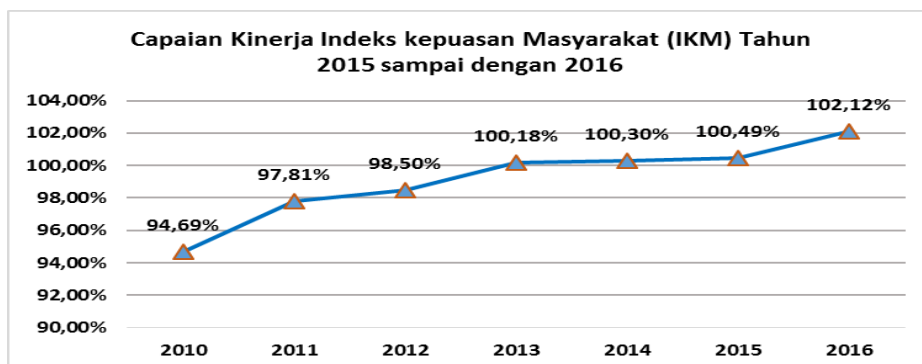
Target indikator IKM yang ditentukan Kementerian Pertanian sampai dengan tahun 2015 konsisten diupayakan untuk mencapai nilai 80. Pada tahun 2016 target ditingkatkan

menjadi 81 sesuai dengan Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015 - 2019. Perbandingan target dan realisasi indikator IKM Kementerian Pertanian selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 3. Grafik kesenjangan target dan realisasi nilai IKM Kementan 7 (tujuh) tahun terakhir

Pada gambar 8 diatas terlihat bahwa realisasi nilai IKM melebihi target yang ditentukan pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan secara konsisten terhadap pelayanan publik yang diberikan Kementerian Pertanian dengan meningkatnya persepsi kepuasan masyarakat terhadap layanan publik tersebut. Tren pencapaian indikator IKM dapat dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 4. Tren capaian kinerja nilai IKM Kementerian Pertanian 7 (tujuh) tahun terakhir

Berdasarkan analisis tren dapat dilihat bahwa capaian indikator IKM menunjukkan tren perkembangan positif selama 7 (tujuh) tahun terakhir. Capaian indikator IKM pada tahun 2010 sebesar 94,69% meningkat hingga 102,12% pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan target nilai IKM Tahun 2019 yaitu 84, capaian tahun 2016 ini telah mencapai 98,48%. Sehingga Kementerian Pertanian melalui serangkaian upaya strategis yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik secara konsisten, optimis mampu mencapai indikator IKM yang telah ditargetkan

Sehingga secara keseluruhan, pencapaian indikator IKM terhadap layanan publik yang diberikan Kementerian Pertanian pada tahun 2016 cukup baik, dimana realisasi IKM melebihi target yang ditentukan. Pencapaian ini stabil pada 4 (empat) tahun terakhir dimana capaian kinerja IKM lebih dari 100% juga terjadi pada tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015. Pencapaian indikator IKM ini juga mempengaruhi pencapaian

nilai PMPRB Kementerian pertanian, walaupun kontribusi IKM tidak terlalu signifikan terhadap pencapaian nilai RB Kementerian Pertanian tersebut.

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKM) Kementerian Pertanian, antara lain:

(1). Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementan

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan aparatur pertanian kepada masyarakat, perlu ditempuh kebijakan bidang pertanian melalui Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian sebagai berikut:

1. **Sistem Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik):**
Kementerian PAN dan RB mewajibkan kepada setiap pemerintah daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota, Kementerian dan Lembaga paling kurang satu UKPP memiliki satu inovasi pelayanan publik untuk selanjutnya diusulkan mengikuti kompetisi. Kementerian Pertanian mengusulkan 8 UPT dengan 8 judul inovasi pelayanan publik secara *online* melalui program Sinovik.
2. ***Training Coaching & Mentoring:***
Training Coaching & Mentoring melatih peserta dalam upaya menyelesaikan berbagai macam masalah sumber daya manusia dalam memimpin sebuah organisasi. Peserta berjumlah 46 orang terdiri atas



eselon III dan IV Pusat dan Biro lingkup Sekretariat Jenderal.

3. Pelatihan Auditor Standar Pelayanan Publik:

Dalam rangka menerapkan standar pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pertanian perlu pelatihan untuk melatih calon Auditor yang memiliki kemampuan melakukan penilaian kesesuaian penerapan standar pelayanan publik. Peserta berjumlah 47 orang terdiri atas perwakilan eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

4. Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan dan Penetapan Penerapan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Pertanian diselenggarakan agar seluruh UKPP menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai pedoman.

- ❖ Bimtek I dengan peserta perwakilan UPT Badan SDM Pertanian, UPT Ditjen Peternakan, UPT Ditjen Perkebunan dan UPT Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.
- ❖ Bimtek II dengan peserta perwakilan UKPP/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian.

5. Pembahasan Permentan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik:

- ❖ Konsep Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Penilaian Kesesuaian Penerapan Standar

Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

- ❖ Konsep Peraturan Menteri Pertanian tentang Koordinasi Optimalisasi Fungsi dan Wewenang Penyidik PNS Bidang Pertanian yang diserahkan melalui surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor B-1266/HK.140/A2/08/2016 tanggal 9 Agustus 2016 kepada Biro Hukum untuk ditindaklanjuti.
 - ❖ Konten *website* pelayanan publik satu pintu pada Kementerian Pertanian.
6. Pemberian penghargaan Abdibaktitani kepada UKPP berprestasi bidang pertanian tahun 2016 sudah dilakukan sesuai Permentan Nomor 13/Permentan/KP.450/3/2015, dimulai seleksi awal sampai dengan ekspose di Kementerian Pertanian. Sesuai mekanisme yang berlaku selama ini, calon penerima penghargaan sudah dinilai secara berjenjang oleh unit kerja pembina, dan terakhir bagi unit kerja yang memenuhi syarat melakukan ekspose dihadapan Tim Penilai Kementerian Pertanian. Hasil penilaian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 792/Kpts/OT.050/11/2016 tentang Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Kepada Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian Tahun 2016. Penghargaan Abdibaktitani yang diberikan

berupa 2 (dua) Piala, 12 (dua belas) Plakat dan 12 (dua belas) Piagam.

7. Ekspose Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2016 memaparkan hasil survey pengukuran IKM di lingkungan Kementerian Pertanian. Nilai IKM Kementerian Pertanian= 3,31, nilai konversi= 82,72, dengan kualitas pelayanan A (sangat baik). 3 (tiga) Unsur pelayanan yang terendah sebagai berikut:
 - 1) Kejelasan pelaksana pelayanan (U3) dengan nilai indeks = 3,23;
 - 2) Kedisiplinan pelaksana pelayanan (U4) dengan nilai indeks = 3,25;
 - 3) Persyaratan Pelayanan (U2) dengan nilai indeks = 3,27

(2).Tingkat Kepuasan Pengguna Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal

Tujuan utama kegiatan ini adalah terfasilitasi dan terlayannya kebutuhan sarana dan prasarana di Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2016 dalam upaya pencapaian keberhasilan dalam layanan sarana dan prasarana antara lain berupa :

1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
 - ❖ Pelaksanaan kontrak service rutin dilaksanakan tiap bulannya

- ❖ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Pusat
- ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- ❖ Pengadaan barang
- ❖ Renovasi gedung

2. Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban

Pada tahun 2016 telah dilakukan kegiatan pembinaan anggota satuan pengaman, antara lain kegiatannya Pelatihan Mitigasi Bencana dan Penanggulangan Kebakaran. Selain kegiatan pembinaan untuk mendukung pengamanan dilakukan pengadaan penambahan alat penunjang keamanan seperti Repiter, Handy Talki sebagai kelengkapan anggota satuan pengaman.

Guna mengetahui tingkat kepuasan dan sekaligus sebagai bahan masukan untuk peningkatan pelayanan Biro Umum dan Pengadaan Bagian Rumah Tangga melakukan jajak pendapat melalui kuesioner terkait Kepuasan Pengguna Sarana dan Prasarana Kantor Pusat lingkup Sekretariat Jenderal yang diedarkan dan diperoleh capaian nilai sebesar 74,81% dikategorikan Baik artinya kualitas pelayanan sarana dan prasarana berhasil meningkat sebesar 8,84% dari Tahun 2015 sebesar 65,97%, namun kegiatan ini masih dibawah target yang harus disamakan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditargetkan sebesar 80% dan hal ini memang kami sadari bahwa target yang ditetapkan masih terlalu tinggi karena



sifat pekerjaannya sebagian besar merupakan fisik bangunan dan oleh sebab itu kegiatan ini belum bisa tercapai karena masih banyak pekerjaan yang belum diakomodir. Kedepan Biro Umum dan Pengadaan akan memperbaiki kinerja sesuai target yang telah ditentukan.

(3) Tingkat Kepuasan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

Tujuan utama kegiatan ini adalah melakukan pembinaan dan pelayanan di bidang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Pertanian. Kegiatan pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian tingkat kepuasan layanan Pengadaan barang dan jasa dengan nilai baik antara lain :

- ❖ Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penginput SiRUP TA 2016, Bimbingan Teknis SiRUP TA 2016 dan Sosialisasi Aplikasi SiRUP Versi 2.
- ❖ Sosialisasi/Pelatihan Tatacara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Perencanaan Kebutuhan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa, Tatacara Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Jasa Konstruksi
- ❖ Pembentukan Kelembagaan Unit Layanan Pengadaan Unit Pelaksana Teknis (ULP-UPT)
- ❖ Penguatan Kelembagaan ULP-UPT
- ❖ Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

(5) Penyebarluasan informasi program pembangunan pertanian

Pada tahun 2016 target penyebaran informasi program pembangunan pertanian sebanyak 1500 pemberitaan. Realisasi pada tahun 2016 yaitu: pemberitaan di media cetak sebanyak 2.131, pemberitaan di media online sebanyak 3.442 dan pemberitaan di media televisi 521. Pencapaian realisasi fisik tersebut lebih dari 100 %

(6) Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap layanan informasi publik (IKM %) Biro Humas dan Informasi Publik

Pada tahun 2016 dari target 81 %, biro humas dan informasi Publik mampu mencapai nilai untuk tingkat kepuasan terhadap layanan informasi publik sebesar 81,13%. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2016 antara lain:

- a. Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementan



Kegiatan Pembinaan yang dilakukan pada tahun 2016 antara lain : Bimbingan

Teknis Pendukung Keterbukaan Informasi Publik, Bimtek Penyusunan Daftar Informasi Publik serta pertemuan-pertemuan dalam bentuk *Forum Group*



Discussion dan workshop dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pengelola PPID.

- b. Partisipasi Pameran dan Promosi Pembangunan Pertanian dan Pengelolaan Sumberdaya Informasi Perpustakaan

Dalam melaksanakan kegiatan Partisipasi Pameran dan Promosi Pembangunan Pertanian dilaksanakan atas dasar undangan partisipasi pameran oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah di Indonesia.

(7) Penyelenggaraan Protokol dan Hubungan Antar Lembaga

Kinerja Kegiatan Keprotokolan dan Hubungan Antar Lembaga diukur dari banyaknya layanan dan kegiatan Menteri Pertanian dan Pimpinan Kementerian yang difasilitasi oleh protokol dan Hubungan Antar Lembaga selama tahun 2016.

Target layanan kegiatan yang dilakukan oleh protokol dan Hubungan Antar lembaga adalah 96 kegiatan dengan realisasi 180 kegiatan atau melebihi layanan yang ditargetkan selama tahun 2016. Hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan baik kegiatan internal Kementerian maupun kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan instansi lain di luar Kementerian Pertanian.

(8) Layanan dan operasional perkantoran Biro Humas dan Informasi Publik

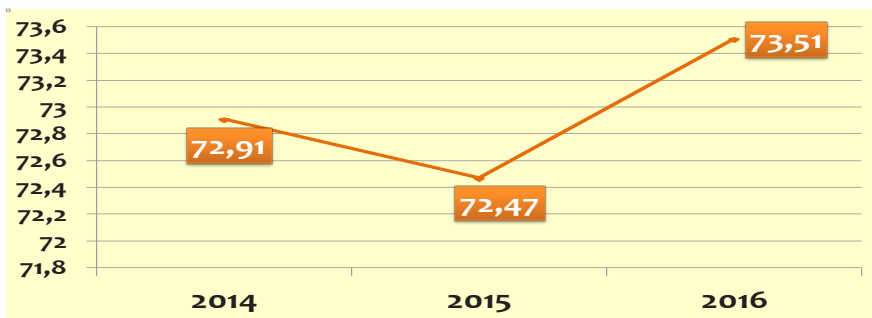
Sesuai dengan Permentan 43 tahun 2015 dan Permentan nomor 19 tahun 2016, Ketatausahaan Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta melaksanakan urusan kesekretariatan Jabatan Fungsional Pranata Humas di lingkungan Kementerian Pertanian.

(9) Nilai IKM Pusat PVTPP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian bahwa untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan publik yang telah diselenggarakan oleh suatu Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) lingkup Kementerian Pertanian wajib dilakukan pengukuran dan pelaporan hasil survey IKM. Hasil pengukuran IKM Pusat PVTPP tahun 2016 sebesar 73,53 dan bila dibandingkan dengan pengukuran IKM tahun 2015 yang nilainya 72,93 mengalami peningkatan sebesar 0.60.

Nilai IKM tersebut diperoleh dari pengguna layanan pada Pusat PVTPP yang terdiri dari : 1) Pemberian Hak PVT 2) Pendaftaran Varietas Tanaman 3) Pendaftaran Varietas Hortikultura 4) Pendaftaran Pupuk 5) Pendaftaran

Pestisida 6) Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman 7) Pemasukan/Pengeluaran Benih Hortikultura 8) Pemasukan/Pengeluaran SDG Tanaman 9) Pendaftaran Pakan Ternak 10) Izin Usaha Obat Hewan 11) Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya 12) Pemasukan/Pengeluaran Benih/Bibit Ternak 13) Pemasukan Ternak Ruminansia Besar 14) Pemasukan/Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan. Adapun Trend Nilai IKM per tahun adalah sebagai berikut:



Gambar 5. Grafik Trend capaian nilai IKM Pusat PVTTP

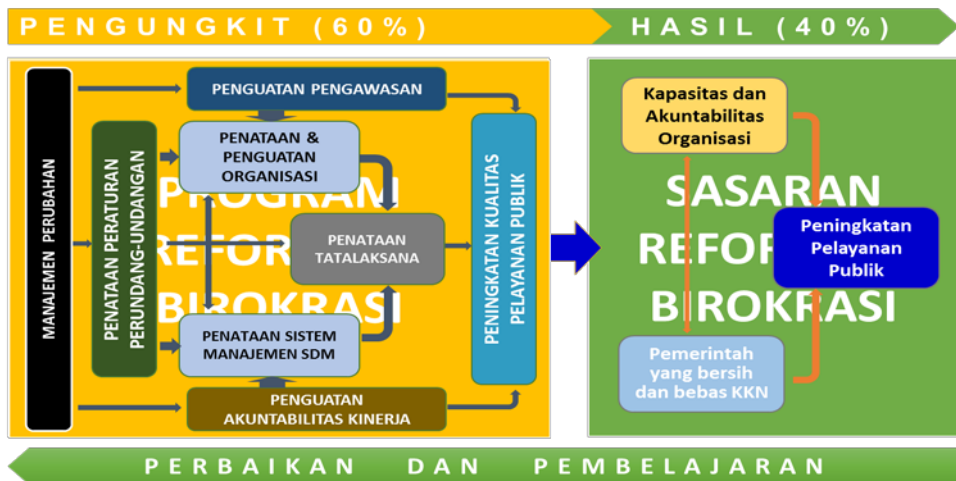


Gambar 6 dan 7. Proses Pelayanan Perizinan di Pusat PVTTP

Dalam pelaksanaannya indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKM) Kementerian Pertanian ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 184.286.860.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp 159.551.109.863,- atau 86,58%.

3.3.4 Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian merupakan upaya yang dilakukan secara nasional dalam meningkatkan pengelolaan pemerintah yang baik dan bersih. Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian merupakan rangkaian Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang telah dilakukan semenjak tahun 2005 hingga tahun 2025 nanti. Nilai RB Kementerian Pertanian merupakan gambaran proses maupun hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi yang dilakukan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai kerangka Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Pengukuran nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian baru dilakukan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu tahun 2014 untuk pelaksanaan RB tahun 2013, tahun 2015 untuk pelaksanaan RB tahun 2014 serta tahun 2016 untuk pelaksanaan RB tahun 2015. Nilai RB dinilai berdasarkan 2 (dua) kriteria, yaitu kriteria pengungkit dengan bobot 60% serta kriteria hasil dengan nilai 40%. Detail komponen nilai RB untuk masing-masing kriteria dapat dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 8. Komponen penilaian RB Kementerian/Lembaga

Kriteria pengungkit terdiri dari 8 (delapan) komponen yang merepresentasikan 8 (delapan) area perubahan dalam RB Kementerian Pertanian. Komponen penataan peraturan perundang-undangan, komponen penataan tata laksana serta komponen manajemen perubahan memiliki bobot terendah yaitu masing-masing sebesar 5%. Kemudian komponen penataan dan penguatan organisasi, peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pelayanan publik memiliki bobot masing-masing sebesar 6%. Komponen penguatan pengawasan memiliki bobot cukup besar dalam penilaian RB yaitu sebesar 12% serta komponen penataan sistem manajemen SDM memiliki bobot terbesar yaitu 15%. Sedangkan untuk kriteria pengungkit memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu kapasitas dan akuntabilitas organisasi dengan bobot 20%, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan

bobot sebesar 10% serta kualitas pelayanan publik dengan bobot sebesar 10%.

Proses evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2015 telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Kemenpan RB, dari tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan 4 September 2016. Kegiatan evaluasi RB tersebut meliputi;

1. Survey reformasi birokrasi
2. Evaluasi reformasi birokrasi
3. Penyusunan lembar hasil penilaian RB dan eviden RB
4. Tindak lanjut evaluasi RB
5. Kunjungan lapangan ke beberapa UPT Kementan
6. Mystery Shopper ke kantor pusat dan UPT Kementan, dan
7. Desk evaluasi

Hingga akhir Januari 2017, Tim Evaluasi RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) belum mengumumkan Hasil Penilaian Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2015.

Dengan mengacu pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah, Kementerian Pertanian telah melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Pertanian yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Kementan dan Inspektorat Jenderal Kementan. Hasil PMPRB Kementan Tahun 2015 telah disampaikan kepada Menteri PAN dan RB pada tanggal 26 Agustus 2016 melalui Surat Sekretaris

Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-3126/OT.240/A/08 /2016. Capaian Hasil PMPRB Kementan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 8. Detail hasil evaluasi RB Kementerian Pertanian berdasarkan Hasil Evaluasi PMPRB tahun 2015

No	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	2015	
			Nilai Capaian	% Capaian
1	2	3	4	5
A	<i>PENGUNGKIT</i>			
1	Manajemen Perubahan	5	4,26	85,20%
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5	3,75	75,00%
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	4,83	80,50%
4	Penataan Tata Laksana	5	4,46	89,20%
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	14,32	95,47%
6	Penguatan Akuntabilitas	6	4,07	67,83%
7	Pegnuatan Pengawasan	12	10,39	86,58%
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	5,63	93,83%
	Sub Total Komponen Pengungkit	60	51,71	86,18%
B	<i>HASIL</i>			
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja	20	15,2	76,00%
2	Pemerintah yang bersih dan bebas KKN	10	7,25	72,50%
3	Kualitas Pelayanan Publik	10	8,05	80,50%
	Sub Total Komponen Hasil	40	30,5	76,25%
	Indeks Reformasi Birokrasi	-	82,21	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Hasil Capaian PMPRB Kementerian Pertanian Tahun 2015 sebesar **82.21**. Jika dibandingkan dengan Capaian PMPRB Tahun 2014 sebesar **71,86**, terdapat **kenaikan sebesar 14,40%**. Seluruh komponen penilaian PMPRB tersebut telah didukung dengan dokumen-dokumen (*evidence*) sesuai area perubahan reformasi birokrasi terkait.

Peningkatan Hasil Capaian PMPRB Kementerian Pertanian tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam upaya membangun pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Kegiatan strategis yang telah dilaksanakan untuk mendukung Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut;

1. Pelatihan coaching and mentoring bagi SDM Aparatur Kementerian Pertanian
2. Pembentukan Satuan Pelaksana SPI pada Unit Kerja Eselon I dan Sub Satuan Pelaksana SPI pada Unit Kerja Eselon II Lingkup Kementan
3. Pemantauan perjanjian kerja pejabat struktural secara berkala (triwulan)
4. Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019
5. Pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Pertanian melalui media *on line* untuk setiap tahapan
6. Penyusunan standar kompetensi jabatan manajerial
7. Penyusunan metode pengembangan karir melalui penilaian *soft competency* bagi pejabat pengawas dan pelaksana serta pejabat fungsional
8. Pelatihan penerapan budaya pelayanan prima bagi petugas pemberi layanan

9. Penyusunan SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif untuk perbaikan kualitas pelayanan

Upaya tindak lanjut lainnya yang dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan RB Kementerian Pertanian antara lain:

- 1. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pusat dan Daerah (UPT) Aspek Penyempurnaan Ketatalaksanaan.**

Dalam rangka penguatan Kelembagaan Pusat dan daerah (UPT) kegiatan yang dilakukan, antara lain:

- a. Penyusunan Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Penetapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian telah ditindaklanjuti dengan penyusunan uraian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV lingkup Kementerian Pertanian. Penyusunan dan pembahasan mengenai hal tersebut telah dilakukan secara intensif, yang melibatkan seluruh unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
- b. Evaluasi UPT Eselon II lingkup Kementerian Pertanian
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi UPT di lingkungan Kementerian Pertanian yang lebih efektif dan efisien, telah dilakukan evaluasi yang intensif atas seluruh Unit Pelaksana Teknis Eselon II lingkup Kementerian Pertanian. Dasar hukum Penataan UPT Lingkup Kementerian Pertanian adalah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 67 Tahun

2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi organisasi UPT Kementerian Pertanian difokuskan pada UPT tingkat eselon II seperti balai besar, pusat, dan sekolah tinggi penyuluhan pertanian. Proses evaluasi organisasi dilakukan melalui kerja sama dengan Direktur Sinergi Consulting/PT Sinergi Pakarya sebagai pendamping dalam penyusunan bahan kajian evaluasi UPT Eselon II lingkup Kementerian Pertanian.

c. Peningkatan Efektifitas Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Pertanian

Dalam rangka tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 232 ayat (1) **“Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan peraturan pemerintah”**, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tanggal 19 Juni 2016 dan Peraturan Menteri Pertanian No.40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Pertanian. Peraturan ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada pemerintah daerah dalam menata SKPD secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing, khususnya pada SKPD bidang pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 digunakan sebagai penentuan besaran organisasi, untuk itu sebagai pedoman pembentukan organisasi bagi daerah telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Pedoman Nomenklatur masing-masing urusan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan LPNK yang membidangi urusan tersebut.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik lingkup Kementan

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan aparatur pertanian kepada masyarakat, perlu ditempuh kebijakan bidang pertanian melalui Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian sebagai berikut:

a. Sistem Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik):

Kementerian PAN dan RB mewajibkan kepada setiap pemerintah daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota, Kementerian dan Lembaga paling kurang satu UKPP memiliki satu inovasi pelayanan publik untuk selanjutnya diusulkan mengikuti kompetisi. Kementerian Pertanian

mengusulkan 8 UPT dengan 8 judul inovasi pelayanan publik secara *online* melalui program Sinovik.

b. *Training Coaching & Mentoring*:

Training Coaching & Mentoring melatih peserta dalam upaya menyelesaikan berbagai macam masalah sumber daya manusia dalam memimpin sebuah organisasi. Peserta berjumlah 46 orang terdiri atas eselon III dan IV Pusat dan Biro lingkup Sekretariat Jenderal.

c. Pelatihan Auditor Standar Pelayanan Publik:

Dalam rangka menerapkan standar pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pertanian perlu pelatihan untuk melatih calon Auditor yang memiliki kemampuan melakukan penilaian kesesuaian penerapan standar pelayanan publik. Peserta berjumlah 47 orang terdiri atas perwakilan eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

d. Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan dan Penetapan Penerapan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Pertanian diselenggarakan agar seluruh UKPP menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai pedoman.

e. Pembahasan Permentan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik:

- Konsep Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Penilaian Kesesuaian Penerapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

- Konsep Peraturan Menteri Pertanian tentang Koordinasi Optimalisasi Fungsi dan Wewenang Penyidik PNS Bidang Pertanian yang diserahkan melalui surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor B-1266/HK.140/A2/08/2016 tanggal 9 Agustus 2016 kepada Biro Hukum untuk ditindaklanjuti.
 - Konten *website* pelayanan publik satu pintu pada Kementerian Pertanian.
- f. Pemberian penghargaan Abdibaktitani kepada UKPP berprestasi bidang pertanian tahun 2016 dan sudah dilakukan sesuai Permentan Nomor 13/Permentan/KP.450/3/2015, dimulai seleksi awal sampai dengan ekspose di Kementerian Pertanian.
- g. Ekspose Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2016 memaparkan hasil survey pengukuran IKM di lingkungan Kementerian Pertanian. Nilai IKM Kementerian Pertanian= 3,31, nilai konversi= 82,72, dengan kualitas pelayanan A (sangat baik).

3. Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan aparatur pertanian kepada masyarakat, perlu ditempuh kebijakan bidang pertanian melalui Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian sebagai berikut:

- 
- a. Penyusunan Bahan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Kerja Lingkup Kementerian Pertanian
 - b. Pembakuan Sarana Kerja Lingkup Kementerian Pertanian
 - c. Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian
 - d. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Konkuren

4. **Penataan Sistem Manajemen ASN**

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan aparatur pertanian kepada masyarakat, perlu ditempuh kebijakan bidang pertanian melalui Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Kementerian Pertanian
- b. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial Kementerian Pertanian
- c. Seleksi Terbuka Jabatan Struktural Lingkup Kementerian Pertanian
- d. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
- e. Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian
- f. Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pertanian

5. Penyusunan Perundang-undangan bidang Pertanian berdasarkan Prolegnas dan Prolegtan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian, dibutuhkan adanya landasan kerja dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu ditetapkan rencana kerja dalam bentuk Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi Pertanian dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang. Sesuai perjanjian kinerja tahun 2016, capaian kinerja indikator peraturan perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan prolegnas dan prolegtan mempunyai target 75 persen dari pemetaan sebanyak 71 peraturan sesuai yang tertuang dalam prolegtan tahun 2016.

Pada akhir tahun 2016, Kementerian Pertanian telah menerbitkan 1 (satu) Peraturan Pemerintah dan 48 (empat puluh delapan) Peraturan Menteri Pertanian berdasarkan Prolegnas dan Prolegtan atau 69 % dari target 75% sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2016 yang masuk kedalam Program Legislasi Pertanian, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan telah menerbitkan sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 6 (enam) peraturan;

- b. Bidang Prasarana, Saranan, Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah menerbitkan sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 2 (dua) peraturan;
- c. Bidang Manajemen dan Sumber Daya Manusia Pertanian telah menerbitkan sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 26 (dua puluh enam) peraturan;
- d. Bidang Ternak dan Hewan telah menerbitkan sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 9 (sembilan) peraturan perundang-undangan;
- e. Bidang Karantina Pertanian telah menerbitkan sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 5 (lima) Peraturan Menteri Pertanian.

6. Pembinaan mental dan karakter biro/pusat

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme Biro Hukum melaksanakan pembinaan mental dan karakter pegawai



dengan harapan terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sikap mental Partisipasi, Etos Kerja, Disiplin, Upaya bersama,

Loyalitas, dan Integritas (PEDULI) dalam rangka



menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, serta terbangunnya budaya kerja aparatur sesuai Permentan 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Nilai-Nilai Dan Makna Bekerja Bagi Pegawai Kementerian Pertanian yaitu melaksanakan nilai-nilai Komitmen, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas, dan Disiplin (KKPID).

7. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Biro Umum dan Pengadaan

Pertemuan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Biro Umum dan Pengadaan diadakan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan ketrampilan, pengetahuan dan pemahaman SDM terhadap tugas dan fungsi sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. Menambah semangat dan motivasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Organisasi.
- c. Sebagai wadah komunikasi untuk membahas dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi bersifat layanan.

Adapun sasaran Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sikap mental partisipasi, etos kerja, disiplin, upaya bersama, loyalitas dan integritas (peduli) dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Melalui kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berupaya

membentuk pegawai yang disiplin, profesional dan visioner.

8. Pembinaan SDM Bidang Statistik, Sistem, dan Informasi (Pusat dan Daerah)

Salah satu fungsi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian adalah sebagai pembina fungsional statistik dan komputer di



Kementan. Pembinaan yang telah dilakukan meliputi sosialisasi pengumpulan DUPAK, cara pengumpulan angka kredit dengan mengimplementasi pada unit kerja sesuai dengan tupoksinya. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan pembinaan statistik dan pranata diikuti oleh 150 orang dari lingkup Kementan.

9. Penerapan dan Pengembangan e-government Kementerian Pertanian.

Sebagai unit kerja pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkup Kementerian Pertanian, Pusdatin dalam mendistribusikan layanan dasar aplikasi TIK Kementerian Pertanian didukung dengan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan TIK yang selalu diperbaiki sesuai kebutuhan dan perkembangan TIK terkini.

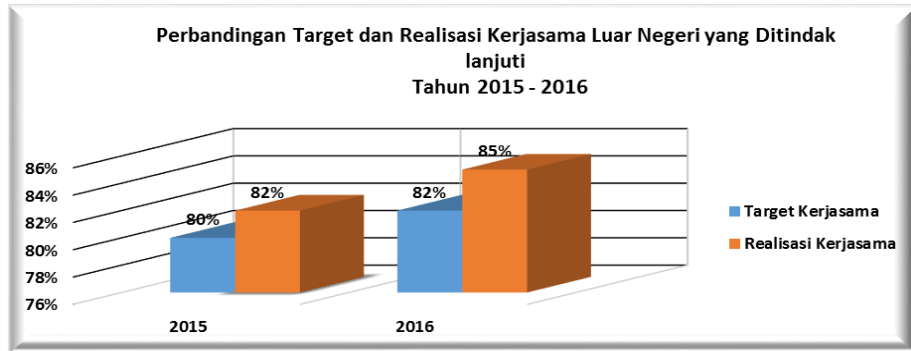
Semakin banyaknya aplikasi yang dikembangkan maka pengelola membuat terobosan dalam hal pengelolaan aplikasi melalui integrasi sistem.

SIM Terpadu: e-Personal terintegrasi (Simpeg, Aset, Kehadiran, Tukin, Gaji, SKP, e-surat,DUPAK , LHKASN, NPWP, dll), Sistem integrasi data teknis (database umum),Sistem integrasi data spesifik (unit kerja).

Dalam pelaksanaannya indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 57.619.520.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp51.719.928.031,- atau 89.76%.

3.3.5 Indikator Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti

Pembinaan kerjasama luar negeri merupakan fungsi yang strategis dalam rangka meningkatkan dan membangun kerjasama di bidang pertanian dalam kerangka bilateral, regional, dan multilateral yang tidak terpisahkan dari kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Bidang Kerjasama Luar Negeri pada tahun 2016 telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk menunjang program pembangunan pertanian dengan keberhasilan terjalannya kerjasama luar negeri saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam bidang teknis dan ekonomi pertanian. Indikator yang digunakan terkait kerjasama luar negeri adalah persentase kerjasama luar negeri yang dapat ditindaklanjuti. Target dan realisasi atas indikator tersebut dijabarkan pada gambar berikut ini.



Gambar 9. Grafik Target dan Realisasi Kerjasama Luar Negeri yang Ditindak lanjuti Tahun 2015 - 2016

Capaian kinerja untuk indikator kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 sebesar 85% dari target 82%. Sampai akhir tahun 2016, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian telah dapat melaksanakan kegiatan kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti melalui 54 kegiatan (85%) dari 59 kegiatan yang direncanakan pada awal tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh ditundanya 5 (lima) rencana pertemuan internasional dari pihak negara/lembaga mitra internasional. Pertemuan internasional yang tertunda pelaksanaannya antara lain :

I. Pertemuan bilateral RI-Argentina.

Pihak Argentina menunda pertemuan. Pertemuan rencana akan dilaksanakan pada tahun 2017.

II. Pertemuan bilateral RI-Belanda

Pihak Belanda meminta penundaan pertemuan mengingat ketua delegasi Belanda baru dilantik pada bulan



September 2016. Pertemuan dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan I tahun 2017.

III. Pertemuan bilateral RI-New Zealand

Pihak Indonesia meminta penundaan pertemuan. Penundaan ini terkait dengan pembatasan impor daging sapi dan produk hortikultura ke Indonesia.

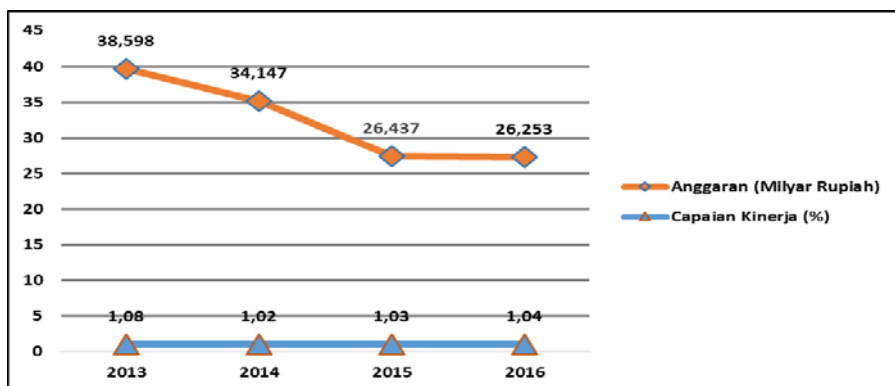
IV. Pertemuan bilateral RI-Korea Selatan

Pihak Korea Selatan meminta penundaan sampai dengan tahun 2017. Penundaan dikarenakan adanya perubahan struktural di Ministry of Agriculture, Food and Rural Affair (MAFRA)

V. Follow-up komitmen D-8 bidang pertanian dan ketahanan pangan

Sekretariat D-8 menunda pertemuan yang disebabkan oleh kurangnya kuorum konfirmasi kehadiran Menteri-Menteri Pertanian negara D-8 dalam pertemuan ini

Pencapaian indikator kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 10. Grafik Tren Capaian Kerjasama yang Ditindaklanjuti Tahun 2013 – 2016

Jika dilihat perkembangan pencapaian indikator ini, maka capaian kinerja kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti dalam 4 (empat) tahun terakhir konsisten berada diatas 100%. Ini menunjukkan bahwa walaupun anggaran yang mendukung kerja sama luar negeri di bidang pertanian mempunyai kecenderungan semakin berkurang setiap tahunnya, tetapi realisasi kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti tetap dapat melebihi target yang diinginkan. Dengan capaian kinerja seperti itu, Sekretariat Jenderal optimis dapat memenuhi target kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti di Tahun 2019 sebesar 82%.

Pada tahun 2016, kegiatan kerja sama luar negeri dalam rangka mendukung Indikator Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti antara lain:

1. Kerjasama Bidang Pertanian Dalam Kerangka Bilateral

Pada TA 2016 Bagian bilateral telah melakukan 3 kelompok kegiatan besar yang meliputi (i) Kegiatan rutin bagian bilateral; (ii) Fasilitasi pertemuan internasional di dalam dan luar negeri; dan (iii) Kajian seminar/workshop/sosialisasi yang bersifat tematik dalam rangka pengumpulan data/informasi pendukung untuk perumusan posisi delri dalam berbagai forum bilateral.



Kegiatan rutin bilateral telah dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi kunjungan lapangan untuk pengumpulan data/informasi

pendukung serta pelaksanaan pertemuan koordinasi dengan unit-unit teknis lingkup Kementan dan perwakilan negara mitra di Indonesia dalam rangka persiapan materi untuk menghadiri pertemuan bilateral di dalam dan luar negeri, serta membahas rencana tindak lanjut komitmen hasil pertemuan-pertemuan bilateral tersebut.

Dalam kerangka fasilitasi pertemuan internasional telah dilaksanakan sejumlah pertemuan bilateral di dalam dan luar negeri. Pertemuan di dalam negeri meliputi: *the First Joint Agriculture Working Group/JAWG RI – Denmark* pada tanggal 11 -12 Oktober 2016 di Bogor, *the First Indonesia – Turkey Steering Committee Meeting* pada tanggal 07 – 09

April 2016 di Bali, *the 20th Working Group on Agriculture, Food and Forestry Cooperation/WGAFFC*) pada tanggal 2 – 3 November 2016 di Manado. Sementara itu, pertemuan di luar negeri meliputi: *the Second Expert Group Meeting RI – Colombia* pada tanggal 26 – 28 Juli 2016 di Kolombia, *the 7th Joint Agriculture Working Group/JAWG*) pada tanggal 23 – 24 Maret 2016 di Thailand, dan *the Second Bilateral Forum for Agriculture Cooperation* pada tanggal 10 – 12 November 2016 di Tokyo, Jepang. Pertemuan bilateral di dalam dan luar negeri tersebut telah menghasilkan sejumlah komitmen kerja sama yang meliputi (i) bidang pengembangan kapasitas SDM pertanian, (ii) bidang pengembangan investasi, dan (iii) bidang fasilitasi akses pasar komoditas pertanian.

Kerja sama pengembangan kapasitas SDM pertanian yang telah dilaksanakan meliputi (i) program magang petani/petugas pertanian RI di luar negeri, dan petani/petugas pertanian negara mitra di Indonesia; (ii) program pelatihan dan pendidikan master/doktoral untuk pegawai kementerian pertanian RI di luar negeri, serta pelatihan dan pendidikan master/doktoral untuk pegawai kementerian pertanian negara mitra di Indonesia; dan (iii) pengiriman tenaga ahli RI ke negara mitra (khususnya mitra kelompok *less developed countries* Afrika dan Pasifik. Implementasi kerja sama pengembangan investasi RI di negara mitra (khususnya Afrika dan Pasifik) diantaranya

adalah bantuan alsintan serta pengembangan *pilot project* dan revitalisasi pusat pelatihan pertanian. Sementara itu, bentuk kerja sama fasilitasi akses pasar adalah akselerasi proses perijinan yang dilaksanakan secara *reciprocal*.

2. Fasilitasi Sidang/Pertemuan Internasional Dalam Kerangka Bilateral



Pada tahun 2016 juga telah difasilitasi pelaksanaan kunjungan Menteri Pertanian ke Korea dan Taiwan pada tanggal 5 - 9

November 2016. Kunjungan kerja tersebut telah menghasilkan komitmen dukungan dari *Council of Agriculture of Taiwan* untuk pengembangan embung dan modernisasi hortikultura di Indonesia. Sementara komitmen kerja sama dengan Korea fokus pada dukungan pengembangan mekanisasi pertanian. Tindak lanjut nyata dari komitmen dengan Taiwan telah dilaksanakan dalam bentuk pengiriman tenaga ahli irigasi dan hortikultura RI ke Taiwan pada tanggal 19-24 Desember 2016 untuk melakukan identifikasi lesson-learned dan best practices pengembangan irigasi dan hortikultura modern di negara tersebut yang dapat diadopsi untuk mendukung pengembangan kedua sektor tersebut di Indonesia. Selain

itu, juga telah disepakati kunjungan Tim Ahli Taiwan ke Indonesia pada tanggal 5-13 Januari 2017.

3. Seminar/Workshop/Sosialisasi Kerjasama Bilateral

Selanjutnya dalam rangka memperkuat bahan posisi delegasi untuk pertemuan bilateral juga telah dilaksanakan kajian untuk penyusunan (i) *Grand design* kerja sama pengembangan pertanian dengan kelompok negara mitra kurang berkembang di Afrika; (ii) Peta produksi dan konsumsi komoditas hortukultura unggulan dunia; dan (iii) Review kerjasama bilateral dengan negara mitra, yang meliputi kelompok negara yang kurang berkembang (*less developed*), sesama negara berkembang (*equally developed*), dan negara yang lebih maju (*more developed*).

Dalam rangka mempererat hubungan dengan para perwakilan negara mitra yang ada di Indonesia juga telah dilakukan *coordination meeting* sebanyak 2 kali. Pertemuan koordinasi ini sangat dirasakan manfaatnya oleh kedua belah pihak sebagai salah satu forum resmi untuk membahas berbagai permasalahan terkini kerja sama bidang pertanian antara Indonesia dengan masing-masing negara mitra. Pada sisi lain, juga telah dilakukan kegiatan sosialisasi potensi pertanian sebanyak 2 kali bagi para diplomat RI yang akan ditempatkan di negara mitra. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan bagi para diplomat RI terkait potensi dan tingkat kemajuan terkini sektor pertanian di Indonesia sehingga dapat menjadi bahan

penting dalam negosiasi bidang pertanian dengan berbagai negara mitra asing.

4. Kerjasama Bidang Pertanian Dalam Kerangka Regional

Pada tahun 2016 Bagian Regional, Biro KLN telah melaksanakan 4 kegiatan utama melalui forum ASEAN, Non ASEAN, dan Intra Kawasan yakni: i) Fasilitasi sidang Internasional baik yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri. ii) Penyelenggara/tuan rumah Sidang Internasional, iii) Lokakarya dan seminar yang secara garis besar ditujukan untuk membahas kebijakan dalam rangka mengawal kepentingan Indonesia di forum pertemuan regional, iv) Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular dalam rangka mendukung pemenuhan komitmen Pemerintah Indonesia kepada sesama negara berkembang untuk meningkatkan eksistensi Indonesia dimata dunia Internasional.

5. Fasilitasi Sidang/Pertemuan Internasional Dalam Kerangka Regional

Beberapa isu yang menjadi pokok bahasan dalam forum regional menyangkut hal-hal terkait kerjasama dalam rangka peningkatan kerjasama di



bidang pertanian, khususnya peningkatan kapasitas sumber daya pertanian, peningkatan akses pasar, kerjasama ekonomi antar sesama negara anggota.

Beberapa sidang/pertemuan internasional dalam kerangka regional tahun 2016 yang difasilitasi oleh Biro KLN, yaitu:

- 1.) *Special Senior Official Meeting of ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry ke-37 (37th SSOM AMAF)* dan *Special Senior Official Meeting of ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry Plus Three (15th SSOM AMAF+3;*
- 2.) *ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF) ke-38,* dan *ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry Plus Three (AMAF+3) ke-16*
- 3.) *Pertemuan Tingkat Menteri Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ke-7*
- 4.) *The 25th International Tripartite Rubber Council (ITRC) Special Meeting*
- 5.) *International Food Security Week (FSW) APEC dan Fourth APEC Food Security Ministerial Meeting (FSMM4)*



6.) *The 26th International Tripartite Rubber Council (ITRC) Meetings and related ITRC Committee Meetings*

7.) Forum Konsultasi Bilateral ke-1 Indonesia- Republik Kyrgyzstan di Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Kyrgyzstan di Bishkek.

8.) *The 27th International Tripartite Rubber Council (ITRC) Meetings and related ITRC Committee Meetings*



9.) Penyelenggara Sidang Internasional: APO (*Asian Productivity Organization*) "*Asian Food and Agribusiness Conference* ". Seminar tersebut bertujuan agar peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan saling bertukar informasi dalam mengembangkan sistem pertanian yang berkelanjutan, dan bagaimana menjalin kemitraan jangka panjang antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dengan pendekatan *Strengthening Public-Private-Sector Partnerships* untuk memperkuat kerja sama bidang pertanian.

10.) Penyelenggara Seminar/sosialisasi/ Workshop/Kajian *Trans Pasific Partnership Agreement*

Dalam rangka penyusunan posisi Indonesia dalam rangka rencana akses Indonesia ke Trans Pasific Partnership Agreement, Biro KLN memfasilitasi kajian

swakelola yang dilaksanakan bekerja sama dengan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP).

11.) Pameran “The 3rd BIMP-EAGA and IMT-GT *Trade Expo, Conference, and Business Matching* pada tanggal 14-16 Oktober 2016 di Makassar, Sulawesi Selatan.

12.) Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular

Kementerian Pertanian selaku instansi pelaksana utama bantuan teknis dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia telah memfasilitasi pengiriman tenaga ahli pertanian ke Gambia, Kyrgyzstan, Timor Leste, Madagaskar dan memfasilitasi melaksanakan pelatihan bidang pertanian di balai-balai pelatihan dan Balai teknis lainnya di Indonesia untuk negara-negara Palestina, Gambia, Kyrgyzstan dan negara-negara anggota ASEAN, *Melanesian Spearhead Group* (MSG) serta negara anggota *Organization of Islamic Countries* (OIC). Dalam rangka mendorong kerjasama ekonomi dibawah proyek IDB Reverse Linkage on Strengthening Artificial Insemination for Kyrgyz Republic, Biro KLN bekerja sama dengan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dit. Perbibitan dan BBIB Singosari) menyelenggarakan pertemuan antara pejabat tinggi terkait di Kyrgyzstan dalam rangka percepatan pelaksanaan ekspor semen beku ke Kyrgyz.

6. Kerjasama Bidang Pertanian Dalam Kerangka Multilateral

- a. Penyusunan bahan-bahan sidang *FAO APRC ke-33, IFAD EB ke-117, Codex CCPR ke-48, FAO Council ke-154, G-20 ACS-ADM, FAO COAG ke-25, MM-CCP ke-71, FAO Council ke-155, dan EB IFAD ke-119* (9 sidang internasional)

Kegiatan ini berkontribusi terhadap kualitas bahan posisi para delegasi RI yang ditugaskan untuk menghadiri sidang-sidang tersebut. Kualitas didapat dari kehadiran instansi terkait substansi dalam rapat/pertemuan koordinasi penyusunan bahan. Dengan kualitas bahan posisi delegasi RI yang baik, maka Indonesia berpotensi untuk meningkatkan kapasitas SDM pertanian, memfasilitasi pemasaran produk pertanian, dan mendorong investasi di sektor pertanian.

- b. Pelaksanaan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-36 tahun 2016



Kegiatan HPS ke-36 tahun 2016 dilaksanakan dalam bentuk diplomatic tour pada tanggal 28 Oktober 2016 di Propinsi

Jawa Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh 21 perwakilan negara-negara sahabat, 2 organisasi internasional di

bawah PBB (FAO dan WFP), dan perwakilan ASEAN dari Syscelles, sehingga total peserta 24 negara/organisasi. Lokasi yang dikunjungi adalah: (1) Situs Manusia Purba di Sangiran, Kabupaten Sragen (2) Sentra Kerajinan Batik di Laweyan, Solo (3) Desa Ugang di Cepokosawit, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali (4) Penamaman Pohon di Komplek Kantor Bupati Boyolali, dan (5) Gelar Pameran di Lokasi Puncak HPS.

Kegiatan HPS ini merupakan salah satu upaya promosi wisata, produk pertanian, dan investasi kepada perwakilan negara-negara sahabat dan organisasi internasional. Dari kegiatan ini, diharapkan mereka dapat meneruskan potensi wisata dan pertanian ke negara masing-masing.

- c. Pemantauan kerjasama dengan Mercy-USA, CGIAR, dan organisasi non pemerintah lainnya.

Kerjasama dengan organisasi non pemerintah di atas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas teknis petani dan aparat pemerintah setempat. Seperti kerjasama dengan Mercy-USA, kerjasama ini telah dilakukan sejak tahun 2010. Mercy USA memberikan bantuan kepada kelompok tani/kelompok peternak di beberapa provinsi yakni di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Adapun bantuan yang diberikan berupa Saprodi bibit padi, pupuk pestisida, alat mesin



pertanian, bantuan ternak sapi serta pelatihan kepada kelompok tani. Kerjasama dengan Mercy USA ini akan ditindaklanjuti dengan memperluas wilayah kerjasama di Provinsi Jawa Barat yang akan ditandai dengan penandatanganan Protokol Perubahan Memorandum Saling Pengertian (MSP) pada Januari 2017, serta kerja sama dengan Mercy USA akan ditindaklanjuti dengan melakukan perpanjangan MoU, dimana masa berakhir kerjasama ini sampai tahun 2017.

7. Fasilitas Sidang/ Pertemuan Internasional dalam kerangka Multilateral

Selama tahun 2016, telah dihadiri 9 sidang multilateral yang meliputi: sidang FAO APRC ke-33, IFAD EB ke-117, Codex CCPR ke-48, FAO Council ke-154, G-20 ACS-ADM, FAO COAG ke-25, MM-CCP ke-71, FAO Council ke-155, dan EB IFAD k-119. Sidang-sidang tersebut merupakan upaya Kementerian Pertanian dalam meningkatkan kapasitas SDM pertanian, memfasilitasi pemasaran produk pertanian, dan mendorong investasi di sektor pertanian. Peningkatan kapasitas SDM pertanian diperoleh melalui proyek-proyek kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional seperti FAO dan IFAD, baik berupa hibah maupun pinjaman. Sementara fasilitasi pemasaran produk pertanian dan mendorong investasi diupayakan melalui forum WTO dan G-20.

8. Seminar/ Workshop/ Sosialisasi Kerjasama Multilateral



Kegiatan yang telah dilakukan yaitu Seminar Peran Penting Pertanian dalam Memperkuat Kerjasama Multilateral,

Diseminasi hasil sidang G-20, dan Workshop Indikasi Geografis (IG). Secara umum, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM pertanian baik dalam forum FAO, IFAD, G-20, WTO, OECD, dan organisasi internasional non pemerintah. Kegiatan Seminar Peran Penting Pertanian dalam Memperkuat Kerjasama Multilateral dilaksanakan di Batam pada tanggal 19 Mei 2016. Seminar dimaksudkan untuk mendiseminasikan informasi mengenai *Country Programme Framework* - FAO, *Country Strategic Opportunities Programme* - IFAD, Kerjasama G-20, *World Trade Organization* (WTO), *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan Prioritas *International Non-Governmental Organization* (NGO). Dengan kegiatan seminar ini, outcome yang diperoleh adalah terciptanya kesadaran para pemangku kepentingan terhadap keberadaan kerja sama multilateral sehingga dapat membangun dukungan guna memperkuat posisi Indonesia dalam menyuarakan kepentingan pertanian untuk pembangunan nasional Indonesia dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang.



Kegiatan Diseminasi hasil sidang G-20 dilaksanakan di Bali pada tanggal 22 Juli 2016. Pertemuan bertujuan untuk saling tukar pikiran dan pandangan guna memperoleh masukan bagi rekomendasi optimalisasi diplomasi dan penguatan pencapaian kepentingan ekonomi nasional Indonesia di dalam forum G20, dan meningkatkan daya manfaat keanggotaan bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional.

Terakhir, dalam rangka memperkenalkan dan memperjuangkan Indikasi Geografis (IG) produk pertanian Indonesia ke pasar dunia dengan akses pangan yang handal, aman, bergizi bagi konsumen dan berkelanjutan, maka telah diselenggarakan pertemuan “Workshop IG” pada tanggal 24 Oktober 2016 di Hotel Jayakarta Bandung. Pada area perdagangan selama ini, produk IG Indonesia mempunyai potensi kondisi geografis yang sangat baik untuk melengkapi kebutuhan pasar dan telah mendapatkan sertifikasi hukum IG. Sampai saat ini produk pertanian Indonesia yang bersertifikat IG berjumlah 34 (tiga puluh empat) produk dari 46 (empat puluh enam) produk yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai tindak lanjut dari workshop ini, telah disusun Buku Ringkasan Indikasi Geografis (IG) untuk 10 Produk Pertanian.

9. Perencanaan Dan Koordinasi Pinjaman Hibah Luar Negeri

Dalam tahun 2016, Biro KLN telah melakukan administrasi untuk proyek yang didanai oleh dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) di Kementerian Pertanian yang terdiri dari : 3 (tiga) proyek Pinjaman Luar Negeri, 2 (dua) proyek Hibah Terencana dan 42 (empat puluh dua) proyek Hibah Langsung.

Kemudian, pada tanggal 23 Juni 2016 bertempat di Hotel Savoy Homann Bandung telah dilaksanakan evaluasi proyek yang didanai oleh pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) lingkup Kementerian Pertan

Adapun tindak lanjut dari kegiatan evaluasi yang disarankan oleh Bapak Sekjen perlu adanya workshop/training khusus pengelolaan PHLN sehingga adanya keberlanjutan/regenerasi manajemen proyek dan Workshop Administrasi Pengelolaan PHLN. Untuk tahun 2017 PHLN sedapat mungkin dikelola khusus dengan dibekali fasilitas yang memadai. Setelah kegiatan evaluasi ini perlu adanya Workshop Perencanaan PHLN untuk tahun 2017 agar PHLN berjalan optimal dan yang terakhir Bapak Sekjen mengingatkan sedapat mungkin proyek yang berasal dari PHLN bersifat on-top.

10. Perencanaan Dan Koordinasi Kegiatan Atase Pertanian

Pada tahun 2016, dalam rangka meningkatkan perencanaan dan koordinasi



kegiatan Atase Pertanian yang saat ini tersebar di 4 (empat) perwakilan yaitu di Roma (Italia), Brussel (Belgia),

Tokyo (Jepang), dan Washington DC (Amerika) pada tanggal 3-4 Agustus 2016 bertempat di Hotel Aston Manado telah dilaksanakan kegiatan “Sinkronisasi dan Evaluasi Program Atase Pertanian”.

Kegiatan ini bertujuan mencari terobosan ekspor hasil pertanian ke luar negeri. Pertemuan Sinkronisasi dan Evaluasi Program Atase Pertanian mempunyai arti yang sangat strategis bagi Kementerian Pertanian ke depan, yaitu untuk mengoptimalkan Peran Atase Pertanian di tengah pergeseran tataran global perdagangan internasional dan regional; pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Pasar Eropa Pasca Brexit, serta perlunya peningkatan ekspor hasil pertanian sejalan dengan program Nawa Cita Pemerintah.

11. Penyelenggaraan tamu asing negara mitra dan Badan Internasional

Pada tahun 2016, Biro KLN telah memfasilitasi beberapa pertemuan internasional bidang pertanian yang



diselenggarakan di Indonesia melalui anggaran penyelenggaraan tamu asing negara mitra dan badan

internasional, yaitu: pertemuan APO di Bandung tanggal 27-29 Maret 2016, Pertemuan bilateral RI-Turki pada tanggal 6-10 April 2016 di Bali, Pertemuan Mentan RI dengan Duta Besar Mexico di Jakarta, tanggal 24 April 2016, lobbying Pertemuan Mentan RI dengan Duta Besar Slovakia tanggal 19 September 2016, serta fasilitasi akomodasi dan Diplomatic Tour pada saat peringatan Hari Pangan Sedunia.

Total anggaran kegiatan yang mendukung indikator persentase kerjasama yang ditindaklanjuti sebesar Rp. 15.237.750.000 ,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp 13.672.545.670 ,- atau 89.73%.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2016 pada awal penetapan pagu definitif adalah sebesar Rp1.676.196.982.000,-. Dalam perkembangannya, pagu tersebut mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.563.096.836.000,- penurunan jumlah anggaran terutama karena adanya penghematan/pemotongan anggaran. Apabila dibandingkan dengan perolehan pagu anggaran tahun 2015 dimana pagu anggaran Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.357.552.008.000, maka pada tahun 2016 ini pagu anggaran yang dimiliki Sekretariat Jenderal mengalami kenaikan sebesar Rp. 205.345.356.000,- atau meningkat sebesar 15,13%. Serapan anggaran Sekretariat Jenderal pada Tahun 2016 sebesar Rp1.364.639.731.286,- atau sebesar 87,30%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, penyerapan anggaran mengalami penurunan. Pada tahun 2015, serapan anggaran Sekretariat Jenderal adalah sebesar Rp1.305.461.980.520,- atau sebesar 96,16%. Penurunan penyerapan anggaran pada tahun 2016 dikarenakan adanya *self blocking* sebesar Rp157.040.000.000,-. Dengan adanya *self blocking* ini secara otomatis akan mengurangi besaran realisasi Sekretariat Jenderal tahun 2016. Jika realisasi ditambah *self blocking*, maka serapan anggaran Sekretariat Jenderal pada tahun 2016 sebesar Rp1.521.679.731.286,- atau dengan kata lain penyerapan anggaran sebesar 97,35%. Secara umum perkembangan pagu dan realisasi anggaran

Sekretariat Jenderal selama kurun waktu 2010-2016 dapat dilihat pada Tabel. 9 dibawah ini

Tabel 9. Perkembangan Realisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015

NO	TAHUN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2012	1.338.418.891.000	1.271.121.817.000	94,97
2	2013	1.226.518.104.000	1.094.410.312.429	89,23
3	2014	1.103.062.672.000	1.015.530.613.578	92,06
4	2015	1.357.552.008.000	1.305.461.980.520	96,16
5	2016	1.563.096.836.000	1.364.639.731.286	87,30

Sumber: Biro Keuangan dan Perlengkapan, 2016

Sedangkan tren serapan anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 11. Grafik tren serapan anggaran 5 (lima) tahun terakhir

Serapan anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam 4 (empat) tahun (2012-2015) menunjukkan tren peningkatan. Serapan anggaran tahun 2012 sebesar 94.97% meningkat menjadi 97.24% pada tahun 2015. Walaupun

trennya menurun pada tahun 2016 yaitu realisasi sebesar 87,30%, hal ini karena adanya self blocking .

Pagu anggaran yang diterima Sekretariat Jenderal tahun 2016 selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 7 Biro, 2 Pusat dan 4 Atase Pertanian di luar negeri. Alokasi anggaran untuk Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel.10

Tabel 10. Realisasi Anggaran Biro/Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2016

NO	UNIT KERJA	PAGU (Rp)	SELF BLOCKING	REALISASI (Rp)	%
1	Biro Perencanaan	51.228.518.000	3.000.000.000	46.453.289.408	90,68
2	Biro Organisasi dan Kepegawaian	27.140.000.000	1.500.000.000	24.480.438.051	90,20
3	Biro Hukum	14.342.180.000	740.000.000	11.557.943.866	80,59
4	Biro KP	1.099.937.196.000	135.500.000.000	956.542.561.655	86,96
5	Biro Umum dan Pengadaan	189.112.950.000	10.300.000.000	158.388.496.290	83,75
6	Biro Humas dan IP	41.534.870.000	-	38.928.077.267	93,72
7	Biro KLN	28.661.650.000	2.000.000.000	26.253.554.407	91,60
8	Pusdatin	82.699.472.000	3.000.000.000	76.814.421.165	92,88
9	PVTPP	28.440.000.000	1.000.000.000	25.220.949.177	88,68
JUMLAH		1.563.096.836.000	157.040.000.000	1.364.639.731.286	87,30

Sumber: SPAM Kemenkeu, diolah oleh Biro KP, 2016

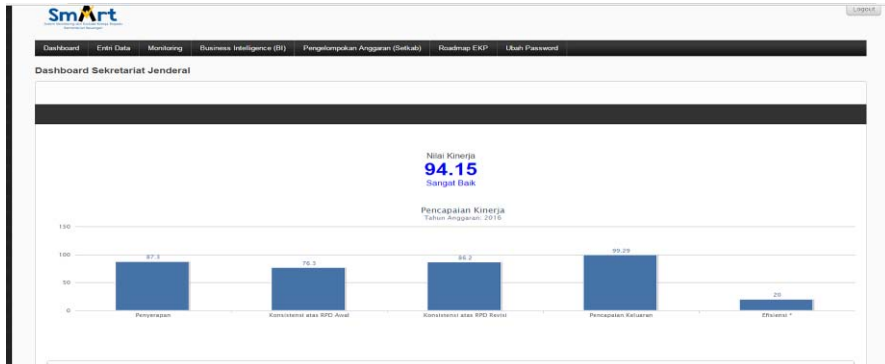
Serapan anggaran tertinggi pada tabel diatas adalah Biro Humas dan Informasi Publik dengan total serapan sebesar 93.72%, sedangkan serapan anggaran terendah adalah Biro Hukum dengan total serapan sebesar 80.59%. Secara keseluruhan, capaian kinerja serapan anggaran seluruh Biro

dan Pusat dibawah koordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tidak ada yang berada dibawah 80%.

3.5 Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya

Dalam hal ini penggunaan sumberdaya yang dapat dihitung tingkat efisiensinya adalah penggunaan sumberdaya anggaran. Selain jumlah Sumber Daya Manusia yang berada dalam unit kerja, sumberdaya anggaran merupakan hal penting yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi unit kerja.

Capaian realisasi anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2016 sebesar 87.30 dan bila selfblocking dianggap sebagai realisasi maka realisasi menjadi 97.35 , jika dikaitkan dengan **analisis efisiensi sumberdaya anggaran**, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PMK 249/2011), Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Biro Perencanaan tahun 2016 dapat dilihat sebagaimana Gambar 14 berikut :



Gambar 12. Analisis Efisiensi Sumberdaya Anggaran sekretariat Jenderal Kementan 2016 Berdasarkan Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 249/2011

Berdasarkan Gambar 14 diatas, capaian nilai kinerja Sekretariat Jenderal Kementan pada tahun 2016 adalah sebesar 94.15 atau termasuk kedalam kategori sangat baik.

Persentase capaian kinerja anggaran Sekretariat Jenderal Kementan tahun 2016 berdasarkan aplikasi monev kinerja anggaran PMK 249/2011 diatas, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase capaian kinerja dalam hal penyerapan anggaran adalah 87.30%.
2. Persentase capaian kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) Awal adalah 76.3%.
3. Persentase capaian kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) Revisi adalah 86.2%.
4. Persentase capaian kinerja dalam hal pencapaian keluaran adalah 99.29%.
5. Persentase capaian kinerja dalam hal efisiensi adalah 20%.

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan PMK 249/2011 maka dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus penghitungan sebagaimana berikut :

$$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$$

Dimana :

NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

* Catatan :

Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%.

Persentase capaian kinerja Biro Perencanaan tahun 2016 dalam hal efisiensi adalah mencapai 20%. Maka penghitungan koefisien Nilai Efisiensinya adalah :

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + (20\%/20 \times 50) \\ &= 0,5 + (0,01 \times 50) \\ &= 0,5 + 0,5 \\ &= 1 \text{ atau } 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, koefisien nilai efisiensi sumberdaya anggaran Biro Perencanaan pada tahun 2016 adalah 100% atau **sangat berhasil**.

Jika berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2016, dari anggaran tahun 2016, Sekretariat Jenderal mampu mencapai target 2 dari 5 indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016 namun dengan capaian kinerja



yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Untuk Indikator Kerjasama Yang Ditindak lanjuti mampu mencapai 85 % dari target 82% atau dapat mencapai kinerja sebesar 103,66 naik sebesar 1.16 dibandingkan capaian kinerja tahun 2015 yaitu sebesar 102.5. Indikator Nilai Kualitas Pelayanan Publik Kementan melalui (IKM) pada tahun 2016 mampu mencapai nilai 82.72 dari target 81 atau kinerja sebesar 102.12%, naik 2.9 dibandingkan tahun 2015 dengan kinerja sebesar 100.49%. Hanya 1 indikator yang menurun pencapaiannya di bandingkan tahun sebelumnya, yaitu opini laporan keuangan yang mendapatkan opini WDP pada tahun 2016. Sedangkan untuk nilai AKIP Kementerian Pertanian dan Nilai Reformasi Birokrasi sampai dengan akhir Januari 2017 belum diumumkan oleh Tim Evaluasi RB dan Tim Evaluasi AKIP Kementerian PAN dan RB.

3.6 Rencana Aksi Perbaikan

Pencapaian kinerja tahun 2016 tidak terlepas dari komitmen dan upaya yang dilakukan atas evaluasi kinerja tahun 2015, karena pada prinsipnya pengelolaan kinerja harus dilakukan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu (*continuous improvement*). Untuk itu, dalam rangka memperbaiki kinerja tahun 2017 maka perlu dilakukan upaya perbaikan atas permasalahan atau kendala yang muncul dalam pengelolaan kinerja tahun 2016. Rekomendasi upaya perbaikan disusun berdasarkan akar permasalahan yang dipilih atas

permasalahan yang ada, sehingga diharapkan permasalahan yang sama tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Rekomendasi ini digambarkan dalam bentuk rencana aksi seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 11. Rencana Aksi Perbaikan Kinerja

No	Rekomendasi perbaikan	Waktu pelaksanaan	Penanggung jawab	Anggaran yang dibutuhkan
Peningkatan nilai AKIP Kementan				
1.	Melakukan <i>review</i> Renstra secara periodik	Januari-Februari	Biro Perencanaan	Rp1.007.850.000,-
3.	Mempertajam analisis permasalahan atas alasan keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja dalam Lakin yang disusun	Januari-Februari	Biro Perencanaan	Rp284.775.000,-
Opini atas Laporan Keuangan Kementan				
4.	Pengawasan dan Pengendalian serta Penertiban BMN	Maret 2017	Biro KP	Rp1.556.910.000
5.	memperbaiki implementasi prosedur pengelolaan persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat	Februari 2017	Biro Perencanaan	Rp595.500.000,-
Total anggaran yang dibutuhkan				Rp3.445.035.000,-

Rencana aksi perbaikan yang harus dilakukan sesuai tabel 10 diatas sebanyak 9 rencana aksi perbaikan, dimana masing-masing rencana aksi perbaikan memiliki waktu pelaksanaan, penanggung jawab serta anggaran yang dibutuhkan. Total anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rekomendasi tindak lanjut ini adalah sebesar Rp3.445.035.000,- dan dialokasikan pada DIPA tahun 2017. Seluruh rencana aksi ini penting untuk dilakukan mulai dari awal tahun 2017 agar pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dapat lebih baik dibanding tahun 2016. Rencana aksi perbaikan ini disusun berdasarkan akar permasalahan atas permasalahan terkait pencapaian kinerja yang terjadi pada



tahun 2016. Tentunya, rencana aksi perbaikan ini tidak disusun untuk setiap IKSP melainkan diprioritaskan kepada IKSP dengan realisasi kinerja yang masih dibawah target yang ditentukan. Adapun IKSP lain yang telah sama atau bahkan melampaui target perlu terus dipertahankan agar minimal kinerja tahun 2017 akan sama dengan kinerja tahun 2016 untuk IKSP yang sama. Komitmen dari pimpinan maupun seluruh unit kerja sangat dibutuhkan dalam melaksanakan rencana aksi ini agar perbaikan yang dilakukan dapat menyeluruh dan dampak yang ditimbulkan atas upaya perbaikan yang dilakukan dapat optimal dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2017.

BAB IV PENUTUP

Dalam rangka pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian telah menetapkan satu sasaran strategis dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. Adapun sasaran strategis tersebut adalah: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian serta Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Administrasi Lingkup Kementerian Pertanian, dengan indikator kinerja: (1) Nilai AKIP Kementerian Pertanian dengan target 80; (2) Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (3) Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM), dengan target 81; (4) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, dengan target 73; (5) Persentase kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti, dengan target 82%.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar capaian indikator kinerja Sekretariat Jenderal telah melebihi target yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian kinerja ini merupakan hasil dukungan dari sumberdaya yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal berupa Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, dan anggaran. Jumlah SDM Sekretariat Jenderal tahun 2016 yang tersebar di 7 Biro



dan 4 Pusat adalah 1.431 orang. Adapun dari total anggaran Sekretariat Jenderal Rp. 1.563.096.836.000,-, dimana sebanyak Rp. 874.294.794.000,- (62.18%) dialokasikan untuk pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) Kementerian Pertanian Tahun 2016 dengan realisasi untuk pembayaran Tukin sebesar Rp. 874.294.794.000,- (100%). Realisasi anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2016 adalah sebesar Rp1.364.639.731.286,- (87.30%) dimana dari total anggaran tahun 2016 terdapat *self blocking* sebesar Rp157.040.000.000,-

Meskipun sebagian besar capaian indikator sudah dapat dikatakan berhasil, namun masih ditemukan beberapa kendala dalam pencapaian sasaran strategis. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya perbaikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kedepannya.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2016

NO.	Biro/Pusat	Golongan				Pendidikan					Jumlah
		I	II	III	IV	S-3	S-2	S-1	Diploma	SMA-SD	
1.	Biro Perencanaan	1	4	72	34	2	32	54	3	20	111
2.	Biro KP	-	9	109	14	-	25	53	7	47	132
3.	Biro OK	3	62	164	24	-	54	91	30	78	253
4.	Biro Umum &Pengadaan	1	32	217	15	2	20	74	10	159	265
5.	Biro Hukum	-	1	42	7	0	10	32	1	7	50
6.	Biro Humas dan IP	-	6	79	8	1	15	56	3	18	93
7.	Biro KLN	-	1	66	11	2	20	47	2	7	78
8.	Pusdatin	-	9	82	26	5	23	53	4	32	117
9.	Pusat PVTPP	-	10	64	13	1	31	39	5	11	87
10.	Pusat Perpustakaan	-	10	59	19	2	21	31	21	13	88
11.	PSEKP	1	11	86	59	40	27	32	14	44	157
	Jumlah	6	155	1040	230	55	278	562	100	436	1431



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/ PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116-7806131, FAKSIMILI (021)7804428
WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hari Priyono
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

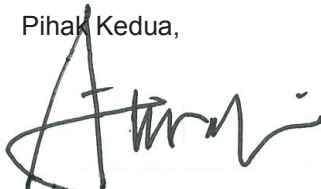
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2016

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



A. Amran Sulaiman



Hari Priyono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SEKRETARIAT JENDERAL

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian serta Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Administrasi Lingkup Kementerian Pertanian	1. Nilai AKIP Kementerian Pertanian	80
		2. Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian	WTP
		3. Nilai Reformasi Birokrasi Kementan	73
		4. Kesepakatan Kerjasama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti (%)	82
		5. Nilai Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Pertanian (IKM)	81

Kegiatan		Anggaran
1.	Kegiatan Pembinaan Hukum Bidang Pertanian	Rp 14.342.180.000,-
2.	Kegiatan Pengembangan Kerjasama Luar Negeri untuk Bidang Pangan dan Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional, dan Multilateral	Rp 28.661.650.000,-
3.	Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian	Rp 1.099.937.196.000,-
4.	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian	Rp 27.140.000.000,-
5.	Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian	Rp 51.228.518.000,-
6.	Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian	Rp 82.699.472.000,-

7.	Kegiatan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	Rp	28.440.000.000,-
8.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian Pertanian, Kerumahtanggaan, dan Layanan Pengadaan Barang Jasa	Rp	189.112.950.000,-
9.	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokolan, dan Hubungan Antar Lembaga, serta Pengelolaan Informasi Publik Bidang Pertanian	Rp	41.534.870.000,-

Menteri Pertanian,



A. Amran Sulaiman

Jakarta, Desember 2016
Sekretaris Jenderal,



Hari Priyono

